# PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI PEMBONGKARAN KUBURAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

***SKRIPSI***

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*
*Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*
*Pada Fakultas Syari'ah*


***Oleh:***

**PUTRI NUR'AINI**
**NIM. 1115.010**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**
**2019 M / 1440 H**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nur'aini

Nim : 1115.010

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi : Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

Yang menyatakan

**Putri Nur'aini**
**1115.010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Putri Nur'aini, NIM. 1115.010**, dengan judul **" Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 4 Juli 2019

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Basyra, M. Ag** | **Dahyul Daipon, M. Ag** |
| **NIP. 197409061999031002** | **NIP. 197704202006041002** |

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*"** yang disusun oleh **Putri Nur'aini, NIM. 1115.010,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah).

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

Tim Penguji,

| | |
|---|---|
| Ketua | Sekretaris |
| **Dr. Busyro, M.Ag** | **Dahyul Daipon, M.Ag** |
| **NIP. 197409061999031002** | **NIP. 197704202006041002** |
| Anggota, | |
| **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** | **Dr. Nofiardi, M.Ag** |
| **NIP. 197405301999031007** | **NIP. 197606062006041004** |
| **Dr. Busyro, M.Ag** | **Dahyul Daipon, M.Ag** |
| **NIP. 197409061999031002** | **NIP. 197704202006041002** |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**Dr. H. Ismail, M.Ag**
**NIP. 196804091994031008**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*"** yang disusun oleh **Putri Nur'aini, NIM. 1115.010, tahun 2019.** Maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang pembongkaran kuburan serta relevansi pemikiran tersebut dengan *maqashid al-syari'ah.*

Motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini adalah berkaitan dengan kemuliaan manusia. Kemuliaan didapatkan oleh manusia tidak hanya ketika ia masih hidup, namun setelah meninggal pun ia masih mendapatkan kemuliaan. Bahkan kuburannya pun masih tetap dihormati. Berkaitan dengan menghormati kuburan, salah seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qaradhawi justru memperbolehkan melakukan pembongkaran kuburan. Berangkat dari kebolehan membongkar kuburan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran beliau mengenai pembongkaran kuburan serta mengkaji relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradhawi ini dengan *maqashid al-syari'ah.*

Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) dan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik penelaahan naskah atau studi kepustakaan, sedangkan dalam teknik analisa data digunakan metode deduktif dan induktif.

Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebolehan membongkar kuburan menurut Yusuf al-Qaradhawi dikarenakan adanya dua sebab yaitu, sebab kemashlahatan mayat dan dengan sebab kemaslahatan jama'ah (kepentingan umum).

Relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradhawi ini dengan *maqashid al-syari'ah* ialah: *pertama,* kebolehan pembongkaran kuburan dengan sebab untuk mewujudkan kemashlahatan mayat. Sehingga segala hal yang dapat menghambat terciptanya kemashlahatan mayat menjadi sebab diperbolehkannya melakukan pembongkaran kuburan. Salah satunya pembongkaran kuburan yang disebabkan karena adanya air kotor yang masuk ke dalam kuburan. Dilihat dari *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama) dibolehkannya pembongkaran kuburan ini adalah untuk memelihara agama *(hifz al-din)* yaitu dengan menjalankan perintah agama diantaranya perintah untuk berbuat baik. Dalam hal ini berbuat baik kepada mayat dilakukan dengan cara memberikan tempat yang layak bagi mayat, sedangkan jika dilihat dari *maqashid al-tabi'ah* (tujuan tambahan)nya ialah untuk mengeluarkan mayat dari kuburan tersebut agar tidak terendam bersama air yang merembes masuk ke dalam kuburan. *Kedua,* kebolehan melakukan pembongkaran kuburan dengan sebab untuk mewujudkan kemaslahatan jama'ah (kepentingan umum). Kepentingan orang-orang yang masih hidup harus lebih diutamakan. Apabila dibiarkannya kuburan itu akan menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat, maka diperbolehkan membongkar kuburan tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi memberikan contoh perihal penyaluran sumber mata air ke tempat yang sulit mendapatkan air, di mana hal tersebut dapat

terlaksana jika kuburan yang berada di sekitar sumber mata air dibongkar. Kebolehan membongkar kuburan dalam hal ini ditujukan untuk pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyat*.

# KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan dan Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*". Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu al-Qur'an dan Hadits untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga , Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Ayahanda Satria dan Ibunda Yanti Irawati, yang telah memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik, serta memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Adinda Asmaul Husna, Siti 'Aisyah dan Muhammad Amin yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-

Syakhsiyyah) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittingg ini.

2. Bapak Dr. Busyro, M. Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing I serta Bapak Dahyul Daipon, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan serta bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibuk dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
4. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.
5. Seluruh sahabat seperjuangan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) angkatan 2015 terkhususnya HK-A yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, para senior dan junior baik di kampus maupun di luar kampus, dan seluruh pihak yang telah membantu dan sangat berpartisipasi memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skrispsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih, semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal'alamin.

Bukittinggi, Juni 2019

Penulis

**PUTRI NUR'AINI**
**NIM. 1115.010**

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN** ..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... ii
**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI** ..... iii
**ABSTRAK** ..... iv
**KATA PENGANTAR** ..... vi
**DAFTAR ISI** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan Penelitian ..... 5
D. Kegunaan Penelitian ..... 6
E. Definisi Operasional ..... 6
F. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu ..... 8
G. Metode Penelitian ..... 10
H. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II LANDASAN TEORITIS**

A. Pengertian Kuburan ..... 14
B. Kuburan dalam Pandangan Islam ..... 15
C. Larangan-Larangan Berkaitan dengan Kuburan ..... 21
D. Akhlak Terhadap Orang yang Sudah Meninggal ..... 25

**BAB III *MAQASHID AL-SYARI'AH***

A. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah* ..... 33
B. Objek Kajian *Maqashid al-Syari'ah* ..... 38
C. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *al-Dharuriyah, al-Hajiyah,* dan al-Tahsiniyah ..... 39
D. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *Maqashid al-Ashliyah* dan *Maqashid al-Tabi'ah* ..... 52
E. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *Kulliy* dan *juz'i* ..... 53

**BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI PEMBONGKARAN KUBURAN**

A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi ..... 55
B. *Maqashid al-Syari'ah* menurut Yusuf al-Qaradhawi ..... 60

C. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan ..... 64
D. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah* .. . 65

**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 75
B. Saran..... 76

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang artinya Islam tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang rendah atau tidak berharga sebagaimana makhluk lainnya.

Manusia adalah makhluk mulia disisi Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang amat baik, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya pada surat at-Tiin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

*"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".* [1]

Dari segi jasmani, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya dapat bekerja dengan bebas, menghasilkan ilmu dan dengan tangannya pula ia dapat mengaplikasikan ilmu yang ia miliki hingga menghasilkan teknologi.

Allah juga telah menjelaskan tentang kemuliaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Hal itu tergambar dalam firman-Nya pada surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas*

[1]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Alfatih, 2002), hal. 597

*kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".*[2]

Manusia adalah makhluk yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia baik yang ta'at beragama maupun yang tidak, ia tetap memiliki kehormatan yang sama.

Kehormatan dan kemuliaan tidak hanya didapatkan oleh seorang manusia ketika ia masih hidup saja, namun setelah ia meninggal pun ia masih mendapatkan kemuliaan. Hal itu terbukti dengan adanya perintah untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan hingga menguburkannya, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسرعوا باالجنازة ,فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه , وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ( متفق عليه)

"*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika dia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian". (Muttafaqun 'alaih).*[3]

Kehormatan yang didapatkan manusia tidak hanya sampai di sana, kuburannya pun masih tetap dihormati, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الىجلده خير له من ان يجلس على قبره (أخرجهمسلم)

"*Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasuullah SAW bersabda: sekiranya*

[2]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 289

[3]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Diponegoro, t. th), juz 2, hal. 105

*salah seorang dari kalian duduk diatas bara api kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan".* [4]

Tidak diperbolehkannya seseorang menduduki kuburan disebabkan karena perbuatan tersebut dapat merusak kehormatan mayat yang di kuburkan di sana. Sedangkan seorang manusia tetap harus dihormati meskipun sudah meninggal dunia.

Namun pada zaman sekarang kebanyakan orang tidak hanya menduduki kuburan bahkan sampai membongkarnya dengan alasan untuk *kemaslahatan* umum seperti pelebaran jalan, memperbesar masjid dan lain sebagainya. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi di Kota Bukittinggi, salah satunya bertepatan di Masjid Tablighiyah Garegeh, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Masyarakat dan *niniak mamak* sepakat untuk melakukan pembongkaran terhadap beberapa kuburan yang terdapat di samping masjid dengan tujuan untuk memperbesar masjid. Namun ahli waris dari orang yang di kubur di sana tidak menyetujui pembongkaran tersebut.[5]

Mengenai pembongkaran kuburan, terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW:

مالك عن أبي الرجال , محمد بن عبد الرحمن , عن امه عمرة بنت عبد الرحمن , انه سمعها تقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور.(اخرجه أبو مصعب الزهري)

*"Malik, dari Abi Ar-Rijaal, Muhammad bin 'Abdurrahman, dari ibunya yang bernama 'Amrah binti 'Abdurrahman, bahwa sanya ia pernah mendengar (ibunya) berkata: Rasulullah SAW melaknat al-mukhtafiy dan*

[4]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 137
[5]Aidhil Alfin, Narasumber Seminar Proposal, tgl 28 Maret 2018

*al-mukhtafiyah yaitu laki-laki dan wanita yang membongkar kuburan.* [6]

Berdasarkan hadits tersebut Ibnu Abdil Bar, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-4 H dan seorang ulama Ahlusunnah terkenal yang juga ahli hadits dan fiqih, beliau berkata: "Laknat Rasulullah tehadap orang-orang yang membongkar kuburan, merupakan bukti haramnya membongkar kuburan, sebagaimana Rasulullah SAW melaknat peminum khamar dan penjualnya, begitu pula laknat terhadap pemakan riba dan pemberinya".[7]

Namun salah seorang ulama kontemporer mengemukakan pendapat yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar yakni Yusuf al-Qaradhawi. Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang mengungkapkan pemikirannya mengenai pembongkaran kuburan. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah, juz 1*.

Mengenai masalah pembongkaran kuburan beliau berpandangan bahwa, kuburan boleh dibongkar karena adanya dua sebab yaitu: *pertama*, karena sebab kemashlahatan mayat dan *kedua*, karena sebab *kemaslahatan* jama'ah atau masyarakat di kota tersebut. Jika tidak melewati kuburan tersebut masyarakat akan menghadapi banyak *mudharat*.[8]

Dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum yang bersifat

---

[6]Muhammad Musthafa al-A'zhami, *Muwaththa' Imam Malik*, (Abu Dhabi: Muassisah Zayid bin Sulthan, 2004), juz 2, hal. 334

[7]https://almanhaj.or.id/4287-ulama-bicara-tentang-penjagaan-kuburan.html, 1 Februari 2016 , pukul 05:33

[8]Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Manshurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1994), juz 1, hal. 731-732

kontemporer, pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* sangat dibutuhkan agar dapat mengetahui secara pasti, apakah suatu hukum masih dapat diterapkan pada suatu kasus atau karena perkembangan zaman menjadikan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan lagi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihadnya.

Pengetahuan mengenai *maqashid al-syari'ah* akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an dan hadits.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu gagasan yang sangat tepat dipergunakan oleh umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah.*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan serta relevansinya dengan *maqashid al-syari'ah*?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah: untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran

kuburan serta relevansinya dengan *maqashid al-syari'ah.*

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pemikiran.
2. Bagi dunia pustaka, sebagai tambahan koleksi dalam ruang lingkup karya ilmiah.
3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah ini.

**E. Definisi Operasional**

Untuk tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan arti kata-kata serta maksud keseluruhan dari judul ini, yaitu:

Dalam KBBI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemikiran adalah proses, cara, atau perbuatan memikir.[9] Pemikiran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah inference, yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan. Ditinjau dari segi terminologi pemikiran adalah kegiatan manusia dalam mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru.[10]

Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang lahir di sebuah kampung yang bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di kota al- Mahallah al-Kubra Propinsi Gharbiyyah, dengan ibu kota Thanta, Republik

---

[9]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 873

[10]http: // filsafataddict. blogspot.co.id/2014/07/definisi-pemikiran.html, tgl 12 Juli 2014, pukul 06:23

Islam Mesir,[11]tepatnya pada tanggal 9 September 1926 M di tengah-tengah keluarga agamis yang hidup sederhana.[12] Nama lengkapnya adalah Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yusuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yusuf al-Qaradhawi.[13] Beliau adalah salah satu ulama yang keilmuannya dibutuhkan untuk memperkuat sebuah organisasi keislaman, hukum Islam, perbankan Islam, dakwah Islam, dan pendidikan Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jabatan yang diembannya dalam bidang-bidang tersebut, baik di Qatar, maupun di negara-negara lainnya. Untuk itu tidak mengherankan jika penelitian terhadap pemikirannya dalam berbagai bidang keilmuan cukup banyak dilakukan.[14]

Kata Pembongkaran dalam KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan membongkar.[15]

Sedangkan Kuburan berarti tempat menguburkan manusia.[16]

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungannya, serta selaras dengan. Dengan demikian relevansi adalah keterkaitan atau hubungan antar dua hal atau lebih.[17]

*Maqashid al-Syariah* secara bahasa merupakan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dengan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. *Maqashid al-syari’ah* adalah

---

[11]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari’ah dalam Fatwa Kontemporer,* ( Ciputat *:* Adelina Bersaudara, 2015), hal. 14

[12]Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), cet. 1, hal. 3

[13]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Jokjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), cet. 1, hal 36-37

[14]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur.....,hal. 36*

[15]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*....., hal. 163

[16]Louwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.th), hal. 604

[17]Plus Apartanto dan M. Dahlan al-Bahry, *Kamus Ilmiyah Popular*, (Surabaya: PT Arkola, 1994), hal. 666

rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.[18]

Jadi maksud dari judul secara keseluruhan adalah tentang pemikiran yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan serta relevansi atau hubungan pendapat tersebut dengan *maqashid al-syari'ah.*

**F. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis lakukan, dengan kajian atau penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis lain dalam masalah yang serupa.

Pembahasan tentang pembongkaran kuburan ini sudah pernah dibahas sebelumnya oleh:

*Pertama,* penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Sugeng Pramono, dalam judul Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah menurut Perspektif Hukum Islam. Ia meneliti dengan rumusan masalah: 1) kewajiban orang muslim terhadap jenazah muslim, 2) hukum pembongkaran makam menurut pandangan empat imam mazhab, 3) hukum pemindahan kerangka jenazah menurut pandangan empat imam mazhab. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa: 1) kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya tidak hanya berlaku ketika masih hidup saja, akan tetapi kepada orang muslim yang sudah meninggal pun mempunyai kewajiban. Kewajiban tersebut ialah memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. 2) Hukum membongkar makam dan pemindahan kerangka jenazah dalam pandangan

[18]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah,* (Jawa Timur: Penerbit Wade, 2017), hal. 18-20

Islam itu pada dasarnya tidak boleh (haram) hukumnya, terkecuali jenazah itu dikuburkan di tanah rampasan, tertinggalnya benda-benda berharga di dalam kubur dan kain kafan hasil rampasan. Tetapi dengan catatan jangan sampai merusak jenazah itu sendiri. 3) Ulama berbeda pendapat tentang hukum pemindahan kerangka jenazah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat, haram hukumnya membongkar makam untuk memindahkan kerangka jenazah, kecuali karena *darurat.* Sementara itu, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal boleh membongkar makam dan memindahkan kerangka jenazah untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri.

*Kedua,* penelitian dalam bentuk thesis yang ditulis oleh M. Yusuf, dalam judul Memusnahkan Kuburan Menurut Hukum Islam. Ia meneliti dengan rumusan masalah: 1) Hukum memusnahkan kuburan, baik dengan cara membongkar dan menggarapnya maupun dengan cara membuang tanda-tanda yang ada di atasnya, sehingga tidak diketahui lagi bahwa di tempat itu ada kuburan. 2) setelah itu, memanfaatkan tanahnya seperti diolah menjadi batu bata atau didirikan bangunan di atasnya atau dijadikan jalan umum dan lain-lain sebagainya. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa: 1) Hukum memusnahkan kuburan itu selama masih terdapat mayat di dalamnya sekalipun sudah menjadi tulang belulang adalah haram, kecuali karena *dharurah*. 2) hukum memanfaatkan tanah kuburan itu selama masih terdapat mayat di dalamnya sekalipun sedikit bahagian tubuhnya adalah haram. Bila telah habis dan hancur seluruh tubuhnya menjadi tanah, maka mubah (boleh) memanfaatkan tanahnya untuk bermacam-macam manfaat.

Dari skripsi-skripsi di atas, hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Hanya saja penulis melakukan penelitian mengenai Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan serta relevansinya dengan *maqashid al-syari'ah.*

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan ( Library Research), yaitu penelitian kepustakaan dengan membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembahasan secara langsung maupun tidak langsung.[19] Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[20] Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Yusuf al-Qaradhawi serta pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adapun data pokok atau sumber primer dari penelitian ini di antaranya adalah *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah juz 1* karangan Yusuf al-Qaradhawi, dan *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Bain al-Maqashid al-Kulliyyah wa al-Nushus al-Juz'iyyah)* karangan Yusuf al-Qaradhawi.

b. Sumber data sekunder.

---

[19]R. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),cet 2, hal. 116

[20]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.10

Sumber data sekunder penelitian ini yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang membahas tentang sumber primer.[21] Dalam hal ini buku-buku seperti *Kitab Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karangan al-Syathibi, Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Fatwa Kontemporer karangan Busyro, Innaalillahi wa Innaailaihi Raaji'uun Panduan Lengkap Perawatan Jenazah dan Ziarah Kubur karangan Ahmad Zacky el-Syafa serta buku-buku lain yang berkaitan dengan judul di atas.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah naskah atau studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kasus, rekaman kaset, video, foto dan lain sebagainya.[22]

4. Teknik analisa data

a). Metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.[23]

b). Metode induktif yaitu dengan mengumpulkan, menelaah dan meneliti data atau kasus yang bersifat spesifik untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.[24]

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan dalam penulisan ini, maka pembahasan

---

[21]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hal.103

[22]Sukandarrumidi, M*etodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada: University Press, 2006), hal. 101-102

[23]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1976), hal. 50

[24]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1985), hal. 36

dalam tulisan ini terbagi secara sistematis dalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, menjelaskan latar belakang yang mendasari permasalahan yang diangkat. Di samping itu, dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan pembahasan, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang dipakai.

Berikutnya bab II yaitu menjelaskan tentang landasan teoritis, memaparkan tentang pengertian kuburan, kuburan dalam pandangan Islam, termasuk membahas larangan-larangan berkaitan dengan kuburan dan akhlak terhadap orang yang sudah meninggal.

Adapun pada bab III, menjelaskan tentang *maqashid al-syari'ah. Pada* bab ini diuraikan gambaran menyeluruh tentang *maqashid al-syari'ah,* yang berhubungan dengan pengertian, objek kajian *maqashid al-syari'ah,* serta menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan *maqashid al-syari'ah.*

Selanjutnya pada bab IV berisikan tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan. Bab ini merupakan bab yang menjadi pokok permasalahannya. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kelahiran dan pendidikan Yusuf al-Qaradhawi, *maqashid al-syari'ah* menurut Yusuf al-Qaradhawi, dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan serta relevansinya dengan *maqashid al-syari'ah.*

Terakhir pada bab V merupakan penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari analisa yang telah dibahas, serta saran-saran yang bersifat

membangun dari persoalan yang diangkat.

## BAB II

## LANDASAN TEORITIS

### A. Pengertian Kuburan

Kuburan menurut bahasa adalah:

القبر (مص) ج قبور: مدفن الانسان.

*"Al- Qabru adalah mashdar, jama'nya qubuur, yang berarti tempat menguburkan manusia"*.[25]

Sedangkan kuburan menurut istilah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi mengemukakan pengertian kuburan sebagai berikut:

(و دفنه فى حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) اي ظهورها (وسبعا) اي نبشه لها فيأكل الميت.

*"Menanam mayat di dalam lobang yang setelah ditimbuni tanah kembali, bau mayat dapat hilang serta aman dari pembongkaran yang dilakukan oleh binatang buas pemakan mayat"*. [26]

Tidak dinamakan kuburan, jika mayat diletakkan di atas tanah kemudian dibangun sedemikian rupa sehingga baunya hilang dan aman dari pembongkaran binatang buas.[27]

2. Menurut Nur Syam kuburan menurut istilah yaitu tanah tempat menyimpan jenazah.[28]
3. Menurut Sayid Abdullah Al-Hamdani pengertian kuburan adalah "Tanah tempat menanamkan mayat untuk mencegah terciumnya bau busuk oleh orang

---

[25]Louwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*....., hal. 604

[26]Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatut Tholibin*, (Beirut: Darul Fikr, t. th), juz 2, hal. 116

[27]Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatut Tholibin*,....., juz 2, hal. 116

[28]Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yokyakarta: Lkis, 2005), hal. 139

yang hidup dan supaya tidak dimakan oleh binatang buas, anjing dan burung".[29]

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pengertian kuburan menurut istilah adalah lobang di dalam tanah yang digunakan sebagai tempat menanamkan mayat agar bau busuknya tidak tercium dan agar mayat tidak dimakan oleh binatang buas.

**B. Kuburan dalam Pandangan Islam**

Sebelum mengemukakan perihal kuburan dalam pandangan Islam, ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai hukum dalam menguburkan mayat karena ini merupakan hal yang sangat penting.

Kaum muslimin telah menyetujui secara ijma' bahwa memakamkan dan menimbun tubuh mayat itu hukumnya adalah fardhu kifayah dengan dalil surat al-Mursalat ayat 25 dan 26:[30]

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾

*"Bukankah Kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun, baik selagi kamu hidup maupun setelah mati?"* [31]

Mengenai fardhu kifayah dalam penguburan jenazah tidak hanya diberlakukan bagi muslim saja tapi juga berlaku bagi non muslim, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال:حدثنا يحي عن سفيان قال:حدثني أبوا إسحاق

---

[29]Sayid Abdullah al-Hamdani, *Risalah Janaiz*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), cet. 3, hal 93

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Al-Qahirah: Dar al-Fath al-I'lam al-Araby, 1990), juz1, hal. 385

[31]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 581

عن ناجيه بن كعب عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه و سلم: إن عمك الشيخ الضال مات! فمن يواريه, قال: اذهب فوار أباك, ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته, ثم جئت, فأمرني, فاغتسلت, ودعالى, و ذكر دعاء لم احفظه (رواه النسائي).

*"'Ubaidillah bin Sa'id mengabarkan pada kami, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dari Najiyah bin Ka'ab dari Ali, dia mengatakan: Aku berkata kepada Nabi SAW (ketika Abu Thalib meninggal), sesungguhnya pamanmu syekh yang sesat telah meninggal, siapakah yang menguburkannya? Beliau menjawab: "Pergilah kuburkan olehmu dan jangan berkata apapun sebelum datang lagi kepadaku". Maka aku pun menguburkannya lalu aku datang lagi kepada Nabi SAW maka beliau memerintahkan aku untuk mandi dan Nabi pun mendo'akan aku, lalu ia menerangkan do'a yang aku tidak menghafalnya". (HR. An-Nasa'i).* [32]

Jadi, menguburkan mayat adalah fardhu kifayah bila mayat itu memungkinkan untuk dikubur. Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia meninggal di dalam kapal yang jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburkan mayat tersebut sebelum baunya berubah, maka hendaklah mayat itu diikat dengan sesuatu yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air. Dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah ia digalikan lobang di tanah.[33]

Selanjutnya penulis akan menerangkan mengenai kuburan dalam pandangan Islam sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini:

1. Kepemilikan tanah kuburan

Jenazah dikubur di dalam tanah miliknya sendiri bukan milik orang lain,

---

[32]An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif lin Nasyir wa at-Tauri', t.th), hal. 320

[33]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala al-Madzahib al- Arba'ah*, (Mesir: Kubra, t.th), juz 1, hal. 534

kecuali kalau memang sang pemilik tanah mengizinkannya.[34]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i bahwa jika tanah itu milik seseorang lalu dia mengizinkan tanah tersebut untuk dijadikan kuburan kemudian suatu hari dia ingin mengambil kembali tanah itu, maka dia boleh mengambil tanah yang belum djadikan kuburan dan tidak diperbolehkan mengambil tanah yang sudah dijadikan kuburan."[35]

Namun, yang lebih utama dalam hal ini adalah jenazah dikuburkan di pemakaman umum, meskipun si mayat mempunyai tanah yang bisa digunakan sebagai kuburannya.[36]

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa memakamkan mayat di kuburan Muslimin lebih utama menurut Abu Abdillah dari pada memakamkannya di pekarangan-pekarangan rumah. Alasannya ialah karena tempat tersebut lebih mendekati suasana di alam baka, serta lebih sering mendapatkan do'a dan permohonan ampunan dari para pengunjung.[37]

2. Mendalamkan liang kubur

Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah kemungkinan dibongkar oleh binatang buas. Sedangkan lebih dari itu terdapat perbedaan pendapat dari berbagai madzhab sebagai berikut:[38]

a. Malikiyah berpendapat bahwa jika seseorang menggali kuburan lebih dari

---

[34]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi wa Innaailaihi Raaji'uun Panduan Lengkap Perawatan Jenazah dan Ziarah Kubur*, (Yogyakarta: Al Barokah, 2013), hal. 137

[35]Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Cairo: Dar al-Wafa', 2001), juz 2, hal. 631

[36]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 137

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,....., juz 1, hal. 397

[38]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 534

ukuran minimal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hukumnya makruh tanpa adanya keperluan.[39]

*b.* Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran dalamnya kuburan itu disunnatkan minimal setengah ukuran tinggi seseorang yang tinggi badannya sedang, lebih dari itu *afdhal.*[40]

c. Syafi'iyah berpendapat, galian kuburan itu disunnatkan lebih dalam hingga batas ukuran berdiri bagi orang yang tinggi badannya sedang sambil membentangkan kedua lengan tangannya ke atas.[41]

d. Hanabilah berpendapat bahwa mendalamkan galian kuburan adalah sunnat, tanpa batas tertentu.[42]

Adapun panjang kuburan itu adalah sepanjang mayat dan lebarnya seukuran tubuh mayat ditambah tempat yang memungkin cukup bagi orang yang akan meletakkan mayat.[43]

3. Membuat *lahad* atau *syaq*

*Lahad* ialah liang di sisi kubur arah kiblat, di atasnya ditegakkan batu-batu bata atau papan-papan kayu, sehingga bentuknya menyerupai seakan-akan rumah yang beratap.[44]

Sedangkan *syaq* artinya ialah liang ditengah-tengah kubur untuk tempat mayat, sekelilingnya dipagari dengan batu-batu bata dan di atasnya ditutupi

---

[39]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*...., juz 1, hal. 534
[40]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala* ....., juz 1, hal. 534
[41]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 534
[42]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 534
[43]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 139
[44]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 386

dengan sesuatu sebagai atap.[45]

Disunnatkan memakai lahad kalau tanah pekuburan itu keras tetapi kalau tanah pekuburan tidak keras, mudah runtuh, seperti tanah yang bercampur pasir, maka lebih baik dibuat lobang tengah (syaq), disunnahkan memakai lahad sebagaimana yang terdapat dalam suatu hadits: [46]

و عن سعد بن ابى و قاص قال الحدوا لى لحدا و انصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه مسلم).

*"Dan dari Sa'ad bin Abi Waqas ia berkata, " Buatkan olehmu liang lahad untukku, dan pasanglah di atasku batu bata, sebagaimana dibuat pada kuburan Rasulullah SAW". (H.R Muslim).* [47]

4. Membuat permukaan kuburan datar atau melengkung

Para fuqaha sepakat bolehnya permukaan kubur itu didatarkan atau dilengkungkan. Dan terdapat pertikaian di antara para fuqaha itu manakah yang lebih utama di antara keduanya. Qadhi 'Iyadh menyebutkan pendapat kebanyakan ulama bahwa yang lebih utama ialah meninggikan secara lengkung, berdasarkan hadits:[48]

و للبيهقى عن جابر نحوه وزاد : ورفع قبره عن الارض قدر شبر. (وصححه ابن حبان)

*"Riwayat Al Baihaqi dari Jabir dengan tambahan redaksi, "Dan tinggikan kuburan seseorang dari tanah setinggi satu jengkal". Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.*[49]

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Muzni dan banyak

---

[45]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 386

[46]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam),* (Bandung : Sinar baru Algensindo, 2017), hal. 182

[47]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 110

[48]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 390

[49]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 110

dari golongan Syafi'i. Sebaliknya Syafi'i sendiri berpendapat bahwa mendatarkan permukaan kuburan lebih diutamakan. Pendapat ini beliau kemukakan berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk mendatarkan kubur[50] yang terdapat dalam sebuah hadits:

عن ابى‌الهياج عن على رضى الله عنه قال ابعثك على ما بعثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاتدع تمثالا الا طمسته و لا قبرا مشرفا الا سويته. (رواهمسلم) .

*"Dari Abu Al-Hayyaj, dari Ali ia berkata, "Aku utus engkau sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku. Janganlah engkau biarkan arca, tetapi hendaklah engkau robohkan, dan kuburan yang dilengkungkan hendaklah engkau datarkan". (H.R Muslim).*[51]

5. Memberi tanda kuburan

Boleh meletakkan suatu tanda di atas kubur untuk mengenalnya baik berupa batu atau kayu, berdasarkan hadits:

عن المطلب بن عبد الله قال لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته فدفن فامر النبى صلى الله عليه وسلم رجلا ان يأتى بحجر فلم يستطع حمله فقام اليه رسول الله وحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضع عند رأسه و قال اعلم بها قبر اخى وادفن اليه من مات من اهلى. (رواه ابو داود).

*"Dari Muthlib bin Abdullah. Ia berkata" Tatkala Usman bin Maz'un wafat, jenazahnya dibawa keluar, lalu dikuburkan. Nabi SAW menyuruh seorang laki-laki mengambil batu. Tapi laki-laki itu tidak kuat membawanya. Rasulullah SAW bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan bajunya, kemudian batu itu dibawa, lalu diletakkan disebelah kepalanya sambil bersabda, 'Aku memberi tanda kuburan saudaraku, dan aku akan menguburkan di sini siapa yang mati di antara ahliku". (H.R Abu Dawud).*[52]

Sedangkan memasang tulisan di atas kuburan, maka dalam hal ini terdapat

---

[50]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 390
[51]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 111
[52]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 391

perbedaan pendapat dari berbagai madzhab sebagai berikut:

a. Malikiyah berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya haram bila tulisan itu berupa (ayat) al-Qur'an dan dimakruhkan bila tulisan itu berupa keterangan nama atau tanggal meninggalnya.[53]
b. Hanafiyah berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya *makruh tahrim* secara mutlak, kecuali bila kuburan itu dikhawatirkan kehilangan bekas, maka tidak makruh.[54]
c. Syafi'iyah berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya makruh, baik berupa tulisan al-Qur'an ataupun lainnya, kecuali kuburan itu kuburan orang alim atau orang yang sholeh, maka disunnatkan memberi tulisan, nama dan apa saja yang dapat membedakannya dari yang lain agar dapat dikenal.[55]
d. Hanabilah berpendapat bahwa memberi tulisan di atas kuburan hukumnya makruh, tanpa ada perbedaan antara yang alim dan bukan.[56]

## C. Larangan-Larangan Berkaitan dengan Kuburan

Selanjutnya penulis akan mengemukakan penjelasan mengenai larangan-larangan yang berkaitan dengan kuburan, di antaranya:

1. Larangan menembok kuburan

Dilarang membangun kuburan dengan sebuah bangunan yang permanen, misalnya ditembok, dipagar secara permanen, dibuat rumah-rumahan, dan berbagai macam bangunan lain. Jika tanah pemakaman itu milik almarhum

[53]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 535
[54]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 536
[55]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala* ....., juz 1, hal. 536
[56]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 536

sendiri, maka hukum membuat bangunan dikuburan hukumnya makruh, kecuali ada alasan dikhawatirkannya kuburan itu akan digali orang, dibongkar oleh hewan atau diterjang banjir. Namun, jika tempat kuburan itu di pemakaman umum, maka hukum membuat bangunan adalah haram. Menurut Imam al-Bujairimi, sebagian ulama memberikan pengecualian pada makam para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang shaleh lainnya, misalnya makam para wali.[57]

Larangan menembok kuburan ini terdapat dalam sebuah hadits:

عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحصص القبر و ان يقعد عليه و ان يبنى عليه. (رواه احمد و مسلم و النسائى و ابو داود).

*"Rasulullah SAW telah melarang menembok kubur, mendudukinya dan membuat bangunan di atasnya".*
*(H.R Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud).*[58]

Oleh jumhur, larangan tersebut diartikan makruh, sedangkan Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan menembok kuburan ini ialah karna menembok itu termasuk perhiasan dunia yang tidak seperlunya untuk mayat. Demikian kata sebagian ahli. Sebagian lagi mengatakan hikmah dilarangnya menembok kubur itu, ialah karena kapur lebih cepat terbakar api. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang diceritakan dari Zaid bin Arqam bahwa ia pernah mengatakan kepada orang yang bermaksud hendak membangun kubur anaknya dan menemboknya: "Tidak baik dan sia-sia kerjamu itu! Tidak akan dapat bertahan bahan yang mudah dimakan api!"[59]

2. Larangan duduk, tidur, buang air dan berjalan di atas kuburan

---

[57]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 147
[58]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 111
[59]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 394

Mengenai larangan duduk di atas kuburan ini terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الىجلده خير له من ان يجلس على قبره . (أخرجهمسلم).

*"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasuullah SAW bersabda: sekiranya salah seorang dari kalian duduk diatas bara api kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan". (H.R Muslim)*[60]

Pendapat yang mengaharamkannya ialah madzhab Ibnu Hazmin, karena dalam hadits tersebut terdapat ancaman. Beliau mengatakan itu juga merupakan pendapat segolongan ulama Salaf termasuk di dalamnya Abu Hurairah. Namun menurut jumhur hanya makruh. [61]

Sedangkan buang air kecil, air besar dan lain sebagainya di atas kuburan adalah haram. Pendapat ini disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah namun berbeda dengan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat sebagai berikut:

a. Hanafiyah berpendapat bahwa duduk dan tidur di atas kuburan hukumnya *makruh tanzih*, sedangkan buang air kecil, air besar dan lain semacamnya adalah *makruh tahrim*.[62]
b. Malikiyah berpendapat bahwa duduk di atas kuburan hukumnya boleh, demikian juga tidur. Sedangkan buang air kecil dan lain sebagainya adalah haram.[63]

---

[60]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 1, hal. 137
[61]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 393
[62]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*...., juz 1, hal. 536
[63]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 535

Ulama sepakat dimakruhkan juga berjalan di atas kuburan kecuali karena darurat, misalnya seseorang tidak bisa mencapai kuburan mayat yang ditujunya kecuali dengan berjalan di atas kuburan itu. Namun Malikiyah menyangkal pendapat ini. Mereka berpendapat, apabila kuburan itu kuburan orang terhormat atau seorang pemimpin dan tidak ada jalan lain yang bisa dilewati, maka dimakruhkan berjalan di atas kuburan itu. Jika bukan kuburan orang terhormat, maka boleh, sebagaimana juga diperbolehkan berjalan di atas kuburan apabila dari mayat itu sudah tidak ada lagi sisa anggota badan yang dapat dilihat, sekalipun kuburan orang terhormat.[64]

3. Larangan membangun masjid di atas kuburan

Syari'at Islam sangat melarang keras orang-orang yang membangun bangunan di atas kuburan, apalagi bangunan yang dibuat tersebut difungsikan sebagai masjid. Rasulullah menjelaskan bahwa mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat, dan hal itu merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani,[65]sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن‌الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. (رواه البخارى ومسلم).

*"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid."(H.R Bukhari dan Muslim).*[66]

Imam Syafi'i berkata: "Aku tidak menyukai hal ini berdasarkan sunnah dan *atsar*, bahwa makruh mengagungkan salah seorang dari kaum muslimin.

---

[64]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala*....., juz 1, hal. 536

[65]Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hal. 89

[66]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 111

Maksudnya ialah menjadikan kuburan sebagai masjid dikhawatirkan perbuatan tersebut akan menimbulkan fitnah dan kesesatan bagi orang yang datang setelahnya.[67]

4. Larangan membongkar kuburan

Apabila mayat sudah dikuburkan, tidak boleh dibongkar lagi karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut: mayat yang dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, sedangkan yang punya minta dikembalikan, atau ada suatu barang berharga yang terjatuh ke dalam kuburan.[68]

Untuk lokasi yang tidak cukup atau sudah penuh maka pekuburan itu hendaknya dinyatakan tertutup untuk penguburan jenazah dan patut dicari lokasi baru, namun untuk pembongkaran atau pemindahan tidak dapat dibenarkan.[69]

Mengenai pembongkaran ini terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW:

مالك عن ابي الرجال ,محمد بن عبد الرحمن ,عن امه عمرة بنت عبد الرحمن, انه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي و المختفية يعني نباش القبور.(اخرجه أبو مصعب الزهري)

> *"Malik, dari Abi Ar-Rijaal, Muhammad bin 'Abdurrahman, dari ibunya yang bernama 'Amrah binti 'Abdurrahman, bahwa sanya ia pernah mendengar (ibunya) berkata: Rasulullah SAW melaknat al-mukhtafiy dan al-mukhtafiyah yaitu laki-laki dan wanita yang membongkar kuburan. (HR. Abu Mus'ab Az-Zuhri).* [70]

---

[67]Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm,*....., juz 2, hal. 633

[68]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam),*....., hal. 187

[69]Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 63

[70]Muhammad Musthafa al-A'zhami, *Muwaththa' Imam Malik,*....., juz 2, hal. 334

## D. Akhlak Terhadap Orang yang Sudah Meninggal

Di antara akhlak yang harus diperhatikan terhadap orang yang sudah meninggal yaitu:

1. Larangan *niyahah*

Para ulama telah ijma' bahwa menangisi mayat itu hukumnya boleh, asal tidak disertai dengan *niyahah.*[71]

*Niyahah* terambil dari kata dasar *nauh*, artinya ialah menangis dengan meraung-raung, hal ini dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW:[72]

عن ابا مالك الأشعرىحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في امتي من امر الجهلية لايتركونهن: الفخر في الأحساب, و الطعن في الأنساب, و الاستسقاء با النجوم, والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من جرب. (رواه مسلم).

> *"Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda: "Ada empat macam adat jahiliyah yang masih terdapat dikalangan umatku dan masih belum mereka tinggalkan yaitu membangga-banggakan kasta, menjelekkan asal-usul seseorang, menggantungkan turunnya hujan pada bintang-bintang, dan meraung-raung meratapi mayat".*
> *Sabda beliau selanjutnya, "Perempuan yang meratapi mayat, jika ia belum tobat sebelum meninggal, akan disuruh berdiri pada hari kiamat dengan memakai kemeja dari bahan yang mudah menyala dan blus dari paku".(H.R Muslim).*[73]

*Niyahah* biasanya berupa tindakan-tindakan yang berlebihan dalam menampakkan kesedihan, misalnya manangis dengan menjambak-jambak rambut, memukul-mukul kepala sendiri, dan bergulung-gulung sambil berteriak menjerit-jerit. Ada satu perasaan yang mendasari seseorang melakukan tindakan seperti itu,

---

[71]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 358
[72]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 359
[73]Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, t.th), juz 1, hal. 372

yakni karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus berpisah untuk selama-lamanya dengan seseorang yang kasihi dan ia cintai. *Niyahah* ini merupakan ekspresi ketidakrelaan atas apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.[74]

Pada zaman jahiliyah *niyahah* bisa juga berupa sandiwara. Seseorang menyewa orang lain untuk menangis sejadi-jadinya atas kematian keluarganya. Hal ini dilakukan agar orang lain menyangka bahwa yang meninggal bukanlah orang sembarangan.[75]

*Niyahah* berbeda dengan bersedih dan menangisi orang yang meninggal. Bersedih dan menangis saat berduka sebab ditinggal mati seseorang yang dicintai bukan termasuk niyahah selagi semua itu masih berjalan di atas kewajaran.[76]

2. Kebolehan mencium mayat

Tidak ada halangan untuk mencium mayat bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berduka cita atas kematiannya,[77] sebagaimana yang terdapat pada hadist Nabi SAW:

و عنها أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه و سلم بعد موته (رواه البخارى)

> *"Dan darinya 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha, "Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu 'Anhu mencium Nabi SAW setelah beliau wafat". (HR. Al-Bukhari).*[78]

3. Larangan mencaci mayat

---

[74]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 69
[75]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 69
[76]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi*....., hal. 69-70
[77]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*,....., hal. 163
[78]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 1, hal. 91

Tidak boleh mencaci orang-orang Islam yang telah meninggal begitupun menyebut-nyebut keburukan mereka. Adapun orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar, bid'ah atau perbuatan mereka yang merusak secara terang-terangan, maka dibolehkan menyebutkan keburukan mereka, jika membawa faedah dan ada kepentingannya, seperti memperingatkan manusia agar menjauhi dan tidak mengikuti kejelekan-kejelekan itu. Dan seandainya tidak ada maslahat dan keperluannya, maka tidak boleh. Mengenai mayat-mayat orang-orang kafir, maka dibolehkan mencaci dan mengutuk mereka,[79]seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 78:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨

*"Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas".*[80]

Dan firman-Nya dalam surat al-Lahab ayat 1:

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١

*"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa".*[81]

4. Menutupi aib mayat

Apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari mayat seperti bau busuk badannya, kerut wajahnya dan lain sebagainya, maka ia tidak boleh membicarakan hal itu dan menutup cacat aibnya.[82]

---

[79]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 397
[80]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ....., hal. 121
[81]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ....., hal. 603
[82]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala* ...., juz 1, hal. 509

Sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-umm*, jika seseorang melihat aib dari jenazah seorang muslim sebaiknya tidak menceritakannya kepada yang lain. Sebab aib seorang muslim layak ditutupi oleh muslim lainnya.[83]

5. Menyegerakan penyelenggaraan jenazah

Menyegerakan penyelenggaraan jenazah lebih diutamakan bila telah diyakini kematiannya. Maka hendaklah walinya bersegera dalam memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya,[84] sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسرعوا باالجنازة ,فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه , وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ( متفق عليه ).

"*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika dia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian". (Muttafaqun 'alaih).*[85]

Namun tidak harus disegerakan penyelenggaraannya apabila jenazah itu adalah orang yang mati karena tersambar petir, mati kepanasan, mati karena siksaan, mati terbakar, mati tenggelam, atau mati karena ada penyakit. Dalam hal ini harus diberi waktu sampai yakin bahwa korban telah meninggal dunia. Apabila telah diyakini, maka harus disegerakan penyelenggaraannya.[86]

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memastikan kematian, di

---

[83]Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*,....., juz 2, hal. 591
[84]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1, hal. 356
[85]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 105
[86]Imam Muhammad bin Idrisa asy-Syafi'i, *al-Umm*,....., juz 2, hal. 645

antaranya:

a. Terbelalaknya mata. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan:

> وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه سلم على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. (رواه مسلم).
>
> *"Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW menemui Abu Salamah yang ternyata telah pecah terbuka pandangan matanya (terbelalak), maka Rasulullah menutupkan matanya lalu bersabda, "Sesungguhnya roh itu apabila di cabut niscaya akan diikuti oleh pandangannya". (H.R Muslim).*[87]

Hadits ini bisa dijadikan pertanda bahwa jika seseorang sudah dalam keadaan sakaratul maut, sementara matanya terbelalak, maka itu adalah sebuah tanda akan kematiannya.[88]

b. Kendur (terbukanya) rahang bawah, karena kendurnya seluruh anggota tubuh secara umum. Terkadang hal ini bisa dipastikan bahwa setiap orang yang sudah meninggal tidak akan bisa mengatupkan bibirnya, sebab hal ini dipengaruhi oleh kendurnya seluruh anggota tubuh.[89]

c. Diam dan berhentinya detak jantung. Untuk memastikan apakah detak jantung sudah berhenti bisa dilakukan dengan memegang pergelangan tangan atau pergelangan kakinya. Apabila urat nadinya tidak berdenyut lagi, itu berarti detak dan denyut jantungnya berhenti. Jika sudah seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

d. Dinginnya seluruh tubuh secara umum.[90]

6. Mengantarkan jenazah

---

[87]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 91
[88]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 64
[89]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi* ....., hal. 64
[90]Ahmad Zacky el-Syafa, *Innaalillahi Wa Innaailaihi*....., hal. 64-65

Mengantarkan jenazah disunnatkan dengan berjalan kaki, dan dimakruhkan menggunakan kendaraan kecuali karena ‘uzur, ini berdasarkan kesepakatan pendapat tiga imam madzhab namun Hanafiyah menentangnya, mereka berpendapat bahwa mengantarkan jenazah dengan berkendaraan tidak apa-apa, akan tetapi berjalan kaki *afdhal*. Hanya saja apabila yang mengantarkan itu menggunakan kedaraan, maka dimakruhkan berada di depan jenazah, sebab yang demikian itu membahayakan orang yang ada di belakangnya karena kepulan debunya.[91]

Berjalan mengantarkan jenazah adalah suatu amal kebaikan. Namun mengenai caranya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu sebaiknya berjalan lebih dahulu dari mayat, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat, sebaiknya orang yang mengantar itu berjalan di belakang mayat, dan masing-masing pendapat tersebut mempunyai dasarnya masing-masing:

a. Berjalan lebih dulu dari mayat

عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم و ابا بكر و عمر يمشون امام الجنازة. (رواه أحمد).

*“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia telah melihat Nabi SAW beserta Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah”. (H.R Ahmad).*[92]

b. Berjalan di belakang mayat

عن علي رضي الله عنه قال المشي خلف الجنازة افضل كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. (اسناد حسن وهو موقوف له حكم المرفوع).

---

[91]Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitabul Fiqh ‘Ala*...., juz 1, hal. 532

[92]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 107

*"Dari Ali ia berkata, "Berjalan di belakang jenazah lebih baik, sebagaimana shalat berjama'ah lebih baik dari pada shalat seorang diri". (Hadits ini berisnad hasan, tetapi mauquf, sedangkan hukumnya marfu').*[93]

Penduduk Madinah berpendapat disunnatkannya berjalan di depan jenazah,[94] sebagaimana yang juga disampaikan oleh asy-Syafi'i, "Kami pernah mendengar sebagian sahabat-sahabat kami berjalan di depan jenazah lebih utama dari pada berjalan di belakangnya, dan aku tidak mendengar seorangpun di sisi kami menentang hal itu".[95]

Hujjah bahwa berjalan di depan jenazah lebih utama adalah karena berjalannya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya di depan jenazah. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang akan mengikuti dan melakukan apa yang mereka lakukan. Lantas kita tidak akan mengetahui keutamaan dalam mengikuti jenazah kecuali melalui perbuatan mereka tersebut.[96]

Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih utama dengan mengatakan bahwa Umar berjalan mendahului orang-orang karena sempitnya jalan. Dan mereka juga berargumentasi dengan perkataan Ali bahwa berjalan di belakang jenazah itu lebih utama, dengan alasan bahwa jenazah itu diikuti bukan mengikuti, dan dia mengatakan bahwa bertafakur tentang urusan jenazah (memikirkan kematian) akan lebih khusyu' bilamana berada di belakang jenazah (dari pada berada di depannya).[97]

Namun Anas bin Malik berpendapat bahwa semua itu nilainya sama serta

---

[93]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam,.....*, juz 2, hal. 108

[94]Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz 1, hal. 169

[95]Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm,.....*, juz 2, hal. 613

[96] Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm,.....*, juz 2, hal. 613

[97]Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm,.....*, juz 2, hal. 613

diberi keleluasaan untuk memilihnya dan ini merupakan pertikaian yang diperbolehkan dan seharusnya dihadapi dengan lapang dada.[98]

[98]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ....., juz 1 hal. 381

## BAB III

## *MAQASHID AL-SYARI'AH*

### A. Pengertian *Maqashid al - Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata pertama yaitu *maqashid* secara bahasa dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Louwis Ma'luf:

   المقصد ج مقاصد: مكان القصد.

   *" Maqaashid merupakan jama' dari Maqshid yang berarti tempat menyengaja (tempat tujuan)".*[99]

2. Menurut ibn al- Manzhur *maqashid* menurut bahasa dapat berarti:

a. *Istiqamah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 9 yang berbunyi:[100]

   وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩

   *"Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)".*[101]

b. *Al'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti dalam perkataan seseorang, "Kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam segi perbuatan maupun perkataan", yang berarti mengambil jalan

---

[99]Louwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*....., hal. 632
[100]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 15
[101]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 268

tengah *(al-wasath)* dalam dua hal yang berbeda. Makna seperti ini juga terdapat dalam surat Luqman ayat 19 yang berbunyi:[102]

وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩

*"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".*[103]

c. *Al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), seperti dalam pernyataan seseorang, "Aku telah menyelesaikan sebuah masalah", itu berarti bahwa ia sudah memecahkan masalah tersebut dengan tuntas. [104]

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qasd*, dipakai untuk pencarian jalan yang lurus (benar) dan keharusan untuk berpegang kepada jalan tersebut. Kata *al-qasd* juga menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit dalam melakukannya, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat sebuah *nash* dan ada juga yang terlalu longgar dalam memakai *nash* tersebut.[105]

Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan yang dimaksudkan untuk mencapai hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang benar, dan kebenaran yang didapatkan itu harus diyakini dan diamalkan dengan teguh agar dapat menyelesaikan masalah yang

---

[102]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 15-16
[103]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 412
[104]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 16
[105]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 16

dihadapi dalam kondisi apapun.[106]

Adapun kata *syari'ah* dapat diindentikkan dengan kata agama seperti yang terdapat dalam surat al-Syura ayat 13 yang berbunyi:[107]

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِىٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِىٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

*"Dia (Allah) telah mensyari'atkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketaqwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)".*[108]

Kata agama dalam ayat ini adalah untuk mengesakan Allah, menta'ati dan mengimani ustusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan menta'ati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.[109]

Menurut bahasa *syari'ah* berarti *masyra'ah al-ma'* yaitu tempat tumbuh dan sumber mata air.[110] Pemakaian *al-syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air memiliki makna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim baik itu di dunia

---

[106]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 17

[107]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. 1, hal 62

[108]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 484

[109] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah*, ....., cet. 1, hal 62

[110] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 17

maupun di akhirat. Tanpa *syari'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu syari'at Islam merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. [111]

Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* secara bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam,[112] atau yang lebih rinci dikemukakan oleh Busyro, dalam bukunya *Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Fatwa Kontemporer,* menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Sedangkan menurut istilah *maqashid al-syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.[113]

Menurut al-Syathibi sebagaimana yang terdapat dalam ungkapannya: "*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba",*[114]apabila ditela'ah pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.[115]

Kemaslahatan itu oleh al-Syathibi dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan

---

[111]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah,.....*, hal. 18

[112]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana ilmu,1997), cet. 1, hal. 123

[113]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur.....*, hal 40

[114]Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), juz. 2, hal. 54

[115]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah* ....., cet. 1, hal. 64

Mukallaf). [116]

*Pertama, Maqashid al-Syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan awal dari *syari'at* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan *syari'at* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. [117]

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan bahasa agar *syari'at* dapat dipahami sehingga dicapailah kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'at* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.[118]

*Kedua, Maqashid al-Mukallaf.* Kemaslahatan sebagai substansi *Maqashid al-Syari'ah*, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.[119]

Tujuan hukum harus diketahui oleh setiap mujtahid dalam rangka

---

[116]Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul* ....., juz. 2, hal. 5

[117]Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*....., juz. 2, hal. 5

[118]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah* ....., cet. 1, hal.70

[119]Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2009), cet. 2, hal. 197

mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Tujuan hukum juga harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu persoalan masih dapat diterapkan berdasarkan suatu ketentuan hukum atau tidak dapat diberlakukan lagi dikarenakan berubahnya struktur sosial.[120]

**B. Objek Kajian *Maqashid al-Syari'ah***

*Maqashid al-syari'ah* merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.[121]

Sebelum mengemukakan objek kajian dari *maqashid al-syari'ah*, ada baiknya penulis terlebih dahulu mengemukakan penjelasan mengenai objek kajian dari filsafat hukum Islam agar bisa terlihat jelas perbedaan antara objek kajian masing-masing bidang tersebut.

Adapun yang menjadi objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoretis *(Falsafah Tasyri')* dan objek praktis *(Falsafah Syari'ah).*[122]

*Falsafah tasyri'* adalah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. *Falsafah tasyri'* ini meliputi: [123]

1. Prinsip-prinsip hukum Islam *(Mabadi' al-Ahkam)*

---

[120]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 124

[121]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 123

[122]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 23

[123]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 16

2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam *(Mashadir al-Ahkam)*
3. Tujuan hukum Islam (*Maqashid Al-Ahkam)*
4. Asas-asas hukum Islam *(Ushul al-Ahkam)*
5. Kaidah-kaidah hukum Islam *(Qawa'id al-Ahkam).*[124]

*Falsafah syari'ah* adalah yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia-rahasia hukum Islam. *Falsafah syari'ah* ini meliputi:[125]

1. Rahasia-rahasia hukum Islam *(Asrar al-Ahkam)*
2. Ciri khas hukum Islam *(Khasa'is al-Ahkam)*
3. Keutamaan hukum Islam *(Mahasin al-Ahkam)*
4. Karekteristik hukum Islam *(Thawabi' al-Ahkam).*[126]

Adapun objek kajian ilmu *maqashid al-syari'ah* adalah menggali dan menjelaskan tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam berbagai hukum Allah. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam hukum-hukum Allah tersebut ada yang bisa dipahami langsung melalui teks al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, dan ada pula yang perlu digali melalui ijtihad-ijtihad para ulama.[127]

## *C.* Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *al-Dharuriyah, al-Hajiyah,* dan *al-Tahsiniyah.*

---

[124]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,*....., hal. 23

[125]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,*....., cet. 1, hal. 17

[126]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,*....., hal. 23-24

[127]Andriyaldi, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur*, (Bukittinggi: P3M STAIN Bukittinggi, 2013), hal.24

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akirat.[128] Berkaitan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan jika dilihat dari segi kepentinganya, al-Syathibi dan ulama-ulama lainnya, membagi *maqashid al-syari'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier).

1. *Al-dharuriyyat* (kebutuhan primer)

*Al-dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia baik dari segi agama maupun dunia. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[129]

Dapat dikatakan bahwa *al-dharuriyyat* ini merupakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.[130] Aspek-aspek tersebut terangkum ke dalam lima sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi tersebut tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau yang mengakibatkan tidak terwujudnya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.[131]

2. *Al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

*Al-hajiyyat* adalah suatu kebutuhan yang mesti ada dan keberadaannya

---

[128]Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), cet. 2, hal. 65

[129] Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*....., juz. 2, hal. 8

[130] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,*....., hal. 106

[131] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 50

akan membuat hidup manusia lebih mudah dan akan terhindar dari kesulitan.[132]

*Al-hajiyyat* ini juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan. Artinya, ketiadaan aspek ini tidak sampai megancam atau merusak eksistensi kehidupan manusia, namun akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Prinsip utama dalam aspek *al-hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan urusan. Untuk masalah ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang seperti *ibadah*, *mu'amalat* dan *'uqubat* (pidana). Hal tersebut akan diterangkan dari contoh-contoh berikut ini: [133]

a. Dalam bidang ibadah, Islam memberikan *rukhshah* (keringanan) apabila seorang mukallaf mendapatkan kesulitan dalam menjalankan ibadahnya. Contohnya, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena ia dalam kondisi sakit atau sedang melakukan perjalanan, dibolehkan bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika tidak ditemukan air.[134]
b. Dalam bidang *mu'amalat*, Islam membolehkan jual beli salam yaitu jual beli di mana barang yang dibeli tidak langsung diterima ketika pembayaran dilakukan, melainkan dikemudian hari, karena barang yang dibeli itu tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan. Begitu pula dibolehkan bagi seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar

[132] Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul* , ....., juz. 2, hal. 10
[133] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 51
[134] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 52

tidak dapat dipertahankan lagi.[135]

c. Dalam bidang *'uqubat* (pidana), Islam menetapkan kewajiban membayar denda *(diyat)*, bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya.[136]

d. Dalam bidang adat, seperti dibolehkan berburu, memakan makanan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian yang baik dan mendiami rumah yang baik.[137]

*3. Al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

*Al-tahsiniyyat* merupakan kebutuhan manusia yang berguna untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak di dapatkan, maka tidak akan merusak tatanan hidup dan juga tidak akan menyulitkan kehidupan manusia. Tapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan baik nilai keindahan maupun akhlak yang tinggi.[138] *Al-tahsiniyyat* ini menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran bersedekah kepada orang miskin,[139]berhias bila hendak ke masjid, berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari dan adab dalam makan dan minum.[140]

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan

---

[135] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 52
[136] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 52
[137] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet 1, hal. 175
[138] Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*, ....., juz. 2, hal. 11
[139] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 106
[140] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*,....., hal. 53

mendapatkan kemaslahatan jika ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dan sebaliknya akan merasakan *mafsadat* apabila tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.[141]

1. Memelihara Agama *(Hifz al-Din)*

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk lainnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:[142]

..... ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا .... ٣

*"....Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.....".*[143]

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia dan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.[144] Dalam menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

a. Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk ke dalam peringkat primer,[145] misalnya melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji.[146] Bila pelaksanaan shalat tersebut diabaikan maka eksistensi agama akan

[141] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 1, hal. 125
[142] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 2, hal. 67
[143] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.....*, hal. 107
[144] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 2, hal. 67
[145] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 1, hal. 128
[146] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam,.....*, hal. 50

terancam.[147] Adapun dari sisi menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama, terdapat larangan-larangan yang mengakibatkan adanya ancaman dan sanksi bagi pelakunya. Misalnya larangan untuk murtad (keluar dari agama Islam), hal tersebut tetap dilakukan maka pelakunya diancam dengan label kekafiran dan pidana mati. Begitu juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.[148]

b. Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, misalnya kebolehan *menjama'* atau *mengqashar* shalat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka eksistensi agama tidak akan terancam, namun akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya.[149]

c. Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama yang gunanya untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk membersihkan badan, pakaian dan tempat di saat akan melaksanakan shalat dan berhias serta berharum-haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum pergi melaksanakan shalat Jum'at dan memakai pakaian yang bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Sedangkan dalam masalah jihad dilarang untuk merusak tempat-tempat ibadah.[150] Namun jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka eksistensi agama tidak akan terancam dan juga tidak akan mempersulit orang yang akan

---

[147] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 128
[148] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 125
[149] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 128
[150] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 126

melakukannya. Meskipun demikian, bukan berarti *al-tahsiniyyat* dianggap tidak penting, karena peringkat ini akan menguatkan kedua peringkat sebelumnya yaitu *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat.*[151]

2. Memelihara Jiwa *(Hifzh al-Nafs)*

Untuk tujuan ini, Islam melarang seseorang melakukan pembunuhan dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman *qishas*, dengan adanya hukuman tersebut diharapkan seseorang dapat berpikir berulang kali sebelum melakukan pembunuhan. Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:[152]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

*"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh ma'af dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih".*[153]

Tidak hanya dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman *kifarat*. Begitu juga dalam bentuk lain meskipun tidak mengakibatkan kematian namun dapat mengancam nyawa seseorang, Allah SWT juga mensyari'atkan

[151] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 128-129
[152] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 2, hal. 70
[153] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 27

adanya *qishas* dalam hal itu.[154]

Dalam pemeliharaan jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *al-dharuriyyat,* yaitu memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka hal ini akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia.[155]Misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan di sisi lain haram hukumnya melenyapkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Di samping itu Islam juga mengaharamkan tindakan bunuh diri dan larangan melakukan tindak penganiayaan.[156]
b. Memelihara jiwa dalam peringkat *al-hajiyyat,* yaitu diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal dan kebolehan laki-laki memakai sutera dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Bila hal ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, namun hanya akan mempersulit kehidupannya.[157]
c. Memelihara jiwa dalam peringkat *al-tahsiniyyat,* yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kesopanan dan etika. Jika hal ini diabaikan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia ataupun mempersulit kehidupannya. Misalnya ditetapkannya tata cara makan dan minum.[158]

3. Memelihara Akal *(Hifz al-Aql)*

---

[154] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 127
[155] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 129
[156] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 127
[157] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 128
[158] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 129

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makluk-makhluk yang lain. *Pertama,* Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi bentuk yang baik dan indah itu tidak ada gunanya jika tidak ada hal yang *kedua,* yaitu akal.[159]

Akal dinamakan *'aql* (ikatan) karena ia dapat mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan kemungkaran. Dinamakan demikian, karena akal menyerupai sebuah ikatan unta, di mana sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali, sama halnya ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari.[160]

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat terlihat dalam firman-Nya surat Ar-Ruum ayat 24 yang berbunyi:[161]

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

> *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti".*[162]

Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, tentu hidup yang ia rasakan tidak sebaik orang yang mempunyai akal. Dalam hal ini adakalanya

---

[159] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,.....,* cet. 2, hal. 75

[160] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam,* Penerjemah : Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2013), cet. 3, hal. 93

[161] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,.....,* cet. 2, hal. 76

[162] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.....,* hal. 406

seseorang kehilangan akal sepenuhnya (gila), atau ia mempunyai akal namun akal tersebut kurang memadai (bodoh). Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia atau bahkan tatanan hidupnya akan rusak. Berkaitan dengan ini, Allah SWT membuat aturan-aturan atau larangan-larangan tertentu yang bertujuan untuk memelihara akal. Berkenaan dengan itu, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat: [163]

a. Memelihara akal dalam tingkat *al-dharuriyyat,* seperti keharusan seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas akal.[164] Adapun berkaitan dengan hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara' seperti diharamkannya seseorang meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini diabaikan maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi akal.[165]
b. Memelihara akal dalam peringkat *al-hajiyyat,* seperti mendirikan sekolah sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Begitu juga dilarangnya merusak sarana-sarana yang ditujukan untuk menuntut ilmu seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah atau menghalang-halangi orang lain dalam menuntut ilmu. Jika aturan-aturan ini diabaikan maka tidak akan merusak eksistensi akal, namun hal tersebut dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu yang pada akhirnya juga akan menyulitkan seseorang dalam menjalani kehidupan.[166]
c. Memelihara akal dalam tingkat *al-tahsiniyyat,* seperti menjauhkan diri dari

---

[163] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 128-129
[164] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 129
[165] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 129
[166]Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.129

berkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak mempunyai faedah. Hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, [167]namun jika larangan ini dihindari, maka akal akan terhindar dari hal-hal yang akan mengotorinya.[168]

4. Memelihara Keturunan *(Hifz al-Nasl)*

Berkaitan dengan memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengaharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis tidak dianggap zina, dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Aturan berkaitan dengan pernikahan ini banyak diterangkan dalam Al-Qur'an salah satunya yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:[169]

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

*"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*[170]

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Dengan adanya perkawinan Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut begitu juga dengan masyarakat. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum

---

[167] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 1, hal. 130
[168] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah,.....*, hal.130
[169] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam,.....*, cet. 2, hal. 87-88
[170] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.....*, hal. 77

selanjutnya yang berkaitan dengan itu seperti kewarisan dan kekerabatan. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang harus dipelihara oleh manusia. Berkaitan dengan pemeliharaan keturunan ini, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga:[171]

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *al-dharuriyyat,* seperti disyari'atkannya nikah dan adanya larangan berzina. Bila ketentuan ini diabaikan maka akan mengakibatkan terancamnya eksisitensi keturunan.[172]
b. Memelihara keturunan dalam peringkat *al-hajiyyat,* seperti keharusan menyebutkan mahar ketika melangsungkan akad pernikahan dan diberikannya hak talak pada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar *mitsil,* dan kesulitan untuk mengakhiri perkawinan di saat perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.[173]
c. Memelihata keturunan dalam peringkat *al-tahsiniyyat,* seperti disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Bila hal ini dibaikan, maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang akan melakukannya.[174]

5. Memelihara Harta *(Hifz al-Mal)*

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda adalah kepunyaan Allah SWT, namun Islam juga mengakui adanya hak pribadi seseorang. Manusia

---

[171] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.130
[172] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 130
[173] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.131
[174] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 130

memiliki sifat tama' terhadap harta benda sehingga dapat mengusahakannya dengan jalan apapun, untuk itu Islam mensyari'atkan peraturan-peraturan berkaitan dengan *mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya, serta melarang melakukan penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk menggantinya. Berkaitan dengan aturan-aturan ini dapat kita temukan dalam firman Allah SWT salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:[175]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".*[176]

Harta merupakan suatu penunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[177]

Berkaitan dengan memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat yaitu:

a. Memelihara harta dalam peringkat *al-dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini diabaikan maka akan mengakibatkan

[175] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 2, hal. 101
[176] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 29
[177] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.132

terancamnya eksistensi harta. [178]

b. Memelihara harta dalam tingkat *al-hajiyyat,* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam.* Apabila aturan ini tidak dilakukan maka tidak akan membuat eksistensi harta menjadi terancam, namun akan mempersulit orang yang memerlukan modal.[179]

c. Memelihara harta dalam tingkat *al-tahsiniyyat,* misalnya mendorong seseorang untuk bersedekah, meskipun hartanya tidak mencapai nisab atau haul. Hal ini merupakan etika bermu'amalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. [180]

## D. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *Maqashid al-Ashliyah* dan *Maqashid al-Tabi'ah*

Hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT, baik hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia *(al-'adiyah)* maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (*maqashid al-ashliyah)* dan tujuan tambahan *(maqashid al-tabi'ah).* Dua bentuk tujuan hukum ini menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan yang saling mendukung. Menurutnya *maqashid al-ashliyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqashid al-tabi'ah*, dan *maqashid al-tabi'ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqashid al-ashliyah.*[181]

Al-Syathibi membuat klasifikasi hubungan antara tujuan primer *(maqashid al-ashliyah)* dan tujuan sekunder *(maqashid al-tabi'ah)* sebagai berikut:

a. Apabila *maqashid al-tabi'ah* (tujuan sekunder) berfungsi sebagai penguat,

---

[178] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 131
[179] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,....., cet. 1, hal. 131
[180] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.133
[181] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.140

penghubung, dapat mengukuhkan, dan diyakini dapat menghasilkan *maqashid al-ashliyah* (tujuan primer), maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan demikian tujuan-tujuan yang menjadi penyebab terlaksananya tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT merupakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan keinginan Allah SWT.[182]

b. Apabila *maqashid al-tabi'ah* (tujuan sekunder), baik dalam ibadah maupun di luar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian *maqashid ashliyah* (tujuan primer), maka hal ini bertentangan dengan tujuan Allah SWT.

c. Apabila *maqashid al-tabi'ah* (tujuan sekunder) tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqashid al-ashliyah maka* maqashid al-tabi'ah seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.[183]

## *E*. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* kepada *Maqashid Kulliy* dan *Juz'iy*

Teks-teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah ada yang bersifat *kulliy* (general) dan teks yang *juz'iy* (partikular). Pada dasarnya kedua teks tersebut tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syathibi, bahwa orang yang mengambil teks *juz'iy* dan mengesampingkan tujuan dari teks *kulliy* maka dia akan tersesat. Seperti itu pula orang yang mengambil teks *kulliy* dan menyampingkan teks *juz'iy* juga salah. Hal ini menjelaskan bahwa yang dituntut adalah memelihara tujuan *al-Syari'*, sebab dari *kulliy* dan *juz'iy* keduanya merujuk pada maksud syara' yang sama, sehingga

[182] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.144
[183] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.144

keduanya harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap masalah.[184]

*Maqashid kulliy* merupakan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sebuah teks yang mengandung alasan-alasan general, hikmah dan rahasia yang terkandung dalam keseluruhan penetapan hukum. Misalnya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan pada diri manusia. Ketentuan tersebut merupakan konsep umum syari'at Islam. Sedangkan yang dimaksud *maqashid juz'iy* adalah teks-teks secara parsial yang mengandung alasan-alasan tertentu, hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya seperti adanya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang berada dalam perjalanan untuk menghilangkan kesulitan pada dirinya.

[184] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal.147

# BAB IV

# PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI PEMBONGKARAN KUBURAN

## A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di Kota al-Mahallah al-Kubra Propinsi Gharbiyyah, dengan Ibu Kota Thanta, Republik Islam Mesir.[185] Beliau lahir bertepatan pada tanggal 9 September 1926 M di tengah-tengah keluarga agamis yang hidup sederhana.[186] Nama lengkapnya adalah Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yusuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yusuf al-Qaradhawi. Ayahnya, ‘Abdullah adalah anak dari seorang pedagang sukses yang bernama Haji ‘Ali al-Qaradhawi. Mengutip cerita dari pamannya, Yusuf al-Qaradhawi menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhah dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qaradhawi (dengan huruf *ra* yang dibaca dengan baris di atas) dan bukan al-Qardhawi (dengan huruf *ra* yang dimatikan), seperti yang diucapkan oleh orang-orang Syam. Sedangkan ibu Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga al-Hajar, sebuah keluarga pedagang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya.[187]

Perjalanan hidupnya semasa kecil cukup memilukan, di saat Yusuf al-

---

[185]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari’ah dalam Fatwa Kontemporer*,....., hal. 14

[186]Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida,....., cet. 1, hal. 3

[187]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*,....., cet. 1, hal 36-37

Qaradhawi baru menginjak usia 2 tahun ayahnya yang berprofesi sebagai petani meninggal dunia.[188] Hal itu yang membuat Yusuf al-Qaradhawi kemudian dididik dan dirawat oleh pamannya bersama dengan anak-anak pamannya.[189]

Yusuf al-Qaradhawi memulai pendidikan al-Qur'annya pada usia lima tahun dengan memasuki sebuah lembaga pendidikan yang bernama *al-Kuttab.*[190] *Al-Kuttab* merupakan sebuah tempat khusus untuk belajar dan menghafal al-Qur'an. Untuk pertama kalinya, Yusuf al-Qaradhawi belajar pada *al-Kuttab* Syaikh Yamani. Di *al-Kuttab* ini beliau hanya bertahan selama satu hari karena beliau merasa tidak setuju dengan metode pengajaran yang dilakukan oleh Syaikh Yamani yang sering memberikan hukuman kepada muridnya tanpa sebab yang jelas, termasuk kepada diri Yusuf al-Qaradhawi sendiri, terlebih apabila hukuman yang diberikan itu dirasakan sebagai sebuah kezhaliman. Kezhaliman yang menimpa dirinya telah menyebabkan Yusuf al-Qaradhawi memutuskan untuk tidak datang lagi ke *syaikh* manapun dalam rangka belajar al-Qur'an untuk beberapa waktu. Sampai akhirnya beliau bersedia untuk belajar ke *al-Kuttab* Syaikh Hamid, yang secara kebetulan merupakan tetangga dekat kakek dari pihak ibunya.[191]

Pada saat berumur tujuh tahun Yusuf al-Qaradhawi juga memasuki pendidikan formal, semacam Sekolah Dasar, *al-Ilzamiyyah,* di bawah kementerian Pendidikan Mesir. Dengan demikian sejak berumur tujuh tahun Yusuf al-Qaradhawi belajar di dua tempat, yaitu di lembaga *al-Kuttab* dan sekolah *al-*

---

[188]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur* hal. 14
[189]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih*cet. 1, hal. 3
[190]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 15
[191]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*.....,cet. 1, hal. 42-43

*Ilzamiyyah.*[192]

Pada lembaga *al-Ilzamiyyah* beliau mempelajari banyak hal seperti matematika, sejarah dan ilmu pengetahuan alam.[193] Dan pada lembaga ini beliau selalu menempati peringkat pertama sehingga dengan kecerdasannya tersebut, salah seorang gurunya menggelari Yusuf al-Qaradhawi dengan *"allamah"* yaitu sebuah gelar yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas.[194] Sedangkan pada lembaga *al-Kuttab* beliau balajar membaca dan menghafal al-Qur'an.[195] Di tempat ini Yusuf al-Qaradhawi juga terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat beliau masih berada di bawah umur sepuluh tahun.[196] Semenjak itulah, masyarakat menjuluki Yusuf al-Qaradhawi kecil dengan julukan *syaikh*, sehingga beliau dipanggil dengan nama "Syaik Yusuf yang hafal al-Qur'an".[197]

Di usianya yang masih sangat muda, Yusuf al-Qaradhawi diminta oleh jama'ah masjid menjadi imam shalat, terutama pada shalat shubuh, dan biasanya mereka menangis karena mendengarkan bacaan Yusuf al-Qaradhawi yang menggetarkan hati.[198]

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah *al-Ilzamiyyah*, Yusuf al-

---

[192] Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 15

[193]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 15

[194]Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi Faqihan,* Penerjemah : Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. 1, hal. 4

[195]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 15

[196]Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi Faqihan,*....., cet. 1, hal. 3

[197]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*....., cet. 1, hal. 46

[198]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih*.....,cet. 1, hal. 4

Qaradhawi bercita-cita ingin menjadi orang alim. Akan tetapi pamannya ragu, karena sekolah memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Karena itu, dia menasehati Yusuf al-Qaradhawi agar bekerja sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Namun Yusuf al-Qaradhawi tetap ingin meneruskan sekolahnya.[199] Kecintaannya terhadap lembaga pendidikan Islam ternama al-Azhar, membuat tekad bulat Yusuf al-Qaradhawi ingin menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tingginya di lembaga ini[200] dan keinginannya untuk menimba ilmu lebih besar dari argumentasi pamannya, hingga Allah melapangkan jalannya untuk mewujudkan cita-citanya. Anak-anak pamannya yang telah bekerja bersedia membantu dan menyiapkan biaya sekolahnya. Hingga beliau kembali ke bangku sekolah sebagaimana yang diharapkannya.[201]

Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya ke madrasah menengah pertama dan madrasah menengah umum di Kota Thanta dengan biaya yang pas-pasan dan beliaupun dapat menyelesaikannya dalam kurun waktu yang relatif singkat.[202]

Setelah itu beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Yusuf al-Qaradhawi lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 dan beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh.[203]

Kemudian baliau melanjutkan pendidikannya dengan mengambil

---

[199]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih* ....., cet.1, hal. 4

[200]Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi*, (Jakarta: Hikmah, 2003), cet. 1, hal. 360

[201]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih*....., cet. 1, hal. 4

[202]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur* ....., hal. 15

[203]Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi Faqihan*....., cet. 1, hal. 4

spesialisasi bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun dan juga berhasil menjadi sarjana terbaik dari lima ratus orang mahasiswa waktu itu. Dari pendidikannya ia mendapatkan ijazah internasional dan sertifikat untuk mangajar.[204]

Pada tahun 1957 al-Qaradhawi melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Pengajaran Bahasa Arab *(Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasah al-'Arabiyyah al-'Aliyyah)* yang berada di bawah Liga Arab dan berhasil mendapatkan diploma tinggi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun yang sama Yusuf al-Qaradhawi juga melanjutkan pendidikannya pada program Pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo.[205] Ketika itu pimpinan fakultas menawarkan kepada Yusuf al-Qaradhawi untuk memilih salah satu jurusan di antara tafsir-hadits atau akidah-filsafat, karena beliau dipandang memenuhi syarat untuk kedua jurusan tersebut. Sebelum menentukan pilihannya, Yusuf al-Qaradhawi terlebih dahulu meminta pendapat seniornya Dr Muhammad Yusuf Musa mengenai kedua jurusan tersebut.[206] Menurut seniornya itu, yang merupakan dosen senior di jurusan akidah filsafat, al-Qur'an dan hadits adalah sumber utama ajaran Islam, sedangkan kajian akidah-filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan ajaran Islam. Materi ilmu filsafat bisa didapakan melalui bacaan-bacaan bebas, sedangkan tafsir-hadits tidak begitu. Muhammad Yusuf Musa juga

---

[204]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 15
[205]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi*....., hal. 15
[206]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*.....,cet. 1, hal. 59

menceritakan bagaimana kepindahannya ke jurusan syari'ah setelah selama ini menjadi dosen senior pada jurusan akidah-filsafat.[207]

Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Yusuf Musa, akhirnya Yusuf al-Qaradhawi memutuskan untuk mengambil jurusan tafsir-hadits sebagai pilihannya.[208] Program magister ini berhasil beliau selesaikan dengan sukses pada tahun 1960 M, meskipun ujian saat itu sangat sulit, dan tidak ada mahasiswa yang lulus selain dirinya.[209] Karena itu, pada tahun yang sama Yusuf al-Qaradhawi segera mempersiapkan disertasi dengan judul *"az-Zakah wa Atsaruha fi Halli al-Musykilat al-Ijtimaiyyah"*, yang direncanakan dapat diselesaikan selama dua tahun. Akan tetapi takdir tidak mengiringi langkah beliau. Program doktor Yusuf al-Qaradhawi baru berhasil diselesaikan setelah tiga belas tahun kemudian yaitu pada musim panas tahun 1973 M dengan predikat *summa cumlaude*.[210] Yusuf al-Qaradhawi terlambat meraih gelar doktor dikarenakan situasi politik Mesir yang tidak menentu.[211]

**B. *Maqashid al - Syari'ah* menurut Yusuf al-Qaradhawi**

Yusuf al-Qaradhawi merupakan salah seorang tokoh yang cukup serius dalam memperhatikan masalah *maqashid al-syari'ah.*[212] menurut beliau *maqashid al-syari'ah* adalah:

و أما معنى ((مقاصد الشريعة)) فيرادبها: الغايات التي تهدف اليها النصوص من الأوامر و النواهي ولإباحات, و تسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في

[207]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 16
[208]Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*.....,cet. 1, hal. 59
[209]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih*....., cet. 1, hal. 8
[210]Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih*....., cet. 1, hal. 8
[211]Ishom Talimah, *Al-Qaradhawi Faqihan*....., cet. 1, hal. 4
[212]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 177

حياة المكلفين, أفردا وأسرا وجماعات وأمة.

> *"Adapun yang dimaksud dengan maqashid al-syari'ah adalah tujuan yang menjadi target nash baik itu dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, maupun dalam bentuk kebolehan-kebolehan dan juga termasuk hukum-hukum juz'i agar diterapkan dalam kehidupan manusia baik untuk individu, keluarga, jama'ah dan ummat.* [213]

Sejalan dengan al-Syathibi, Yusuf al-Qaradhawi mensyaratkan bagi seorang mujtahid untuk mempelajari secara mendalam tentang *maqashid al-syari'ah*. Ketidakmengertian seseorang terhadap *maqashid al-syariah* akan memunculkan fatwa yang hanya akan menyulitkan manusia dan memungkinkan akan menjerumuskan ke dalam kesalahan, di mana bisa saja ia membatalkan sesuatu yang seharusnya ditetapkan atau malah sebaliknya menetapkan sesuatu yang seharusnya dibatalkan.[214]

Mengenai pembagian *maqashid al-syari'ah,* secara umum Yusuf al-Qaradhawi tidaklah berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Dalam pernyataannya Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa *maslahah* adalah memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' itu adalah memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun, di sisi lain Yusuf al-Qaradhawi menambahkan *al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) ke dalam *al-dharuriyyat al-khams* sebagaimana yang dilakukan oleh al-Qarafi[215] dengan alasan karena ada beberapa hadits yang meyebutkan hal ini, di antaranya:[216]

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على

---

[213]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Bain al-Maqashid al-Kulliyyah wa al-Nushus al-Juz'iyyah),* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), cet. 3, hal. 20

[214]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 179

[215] Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 184

[216] Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh*.....cet. 3, hal. 27

المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. (أخرجهمسلم)

*"Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: .....setiap Muslim atas Muslim lainnya haram (menumpahkan) darahnya, haram (mengambil) hartanya (tanpa hak), dan (mengganggu) harga dirinya". (H.R Muslim).*[217]

Hal ini juga karena al-Qur'an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan yaitu hukuman *qadzaf*,[218]yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 23:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣

*"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempua yang baik-baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar".*[219]

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa adanya maksud-maksud syari'at atau kemaslahatan penting yang tidak masuk ke dalam *al-kulliyyat al-khamsah.* Seperti hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas dan hak-hak asasi manusia. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat, umat dan negara. Yusuf al-Qaradhawi melihat bahwa orientasi para ahli ushul fiqh zaman dahulu hanya mengarah kepada kemaslahatan individu saja baik itu dari segi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta namun tidak mengarahkannya kepada masyarakat, umat, negara, dan hubungan kemanusiaan.[220]

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa terkadang

---

[217] Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam,*....., juz 4, hal. 110
[218] Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh,*....., cet. 3, hal. 27
[219] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*....., hal. 352
[220]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh* ....., cet. 3, hal. 28

tujuan-tujuan yang terletak dibalik suatu hukum cukup jelas dan terang, namun terkadang tampak samar terkecuali bagi orang yang benar-benar mendalami ilmu syari'at.[221]

Dalam menjelaskan kajian mengenai *maqashid al-syari'ah*, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan tiga kecenderungan ulama dalam memahami *nash*, yaitu:[222]

*Pertama*, pemikiran yang lebih bergantung kepada teks-teks *juz'i*, memahaminya dengan pemahaman literal yang jauh dari maksud-maksud syari'at yang ada dibaliknya. Aliran ini disebut sebagai "zhahiriyyah baru". Mereka adalah pewaris zhahiriyyah zaman dahulu yang mengingkari adanya *ta'lil* di dalam hukum (mencari-cari alasan hukum), menghubungkannya dengan hikmah atau maksud, dan juga qiyas.[223]

*Kedua*, pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran sebelumnya. Pemikiran ini mengatakan bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syari'at dan ruh agama dengan mengabaikan teks-teks *juz'i* di dalam al-Qur'an dan sunnah.[224]

*Ketiga*, pemikiran yang tidak melupakan teks-teks *juz'i* dari al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi dalam satu waktu juga tidak memisahkannya dari tujuan-tujun umum ditetapkannya syari'at ini. Bahkan teks-teks *juz'i* tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global.[225]

---

[221]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 179
[222]Busyro, *Fiqh Maqashid, Mengukur*....., hal. 180
[223]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh*,....., cet. 3, hal. 39
[224]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh*....., cet. 3, hal. 40
[225]Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh*....., cet. 3, hal. 40-41

Yusuf al-Qaradhawi menempatkan dirinya pada kelompok yang ketiga dari tiga pemikiran di atas, yaitu berpikir secara moderat artinya tidak terlalu tekstual dalam memahami sebuah teks sehingga mengabaikan tujuan-tujuan umum yang hendak diwujudkan di balik ditetapkannya hukum Islam dan juga tidak terlalu longgar dalam menerapkan *maqashid al-syari'ah.*[226]

**C. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan**

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan pandangannya mengenai pembongkaran kuburan bahwa pada dasarnya membongkar kuburan dan mengeluarkan mayatnya serta menggunakan tanahnya untuk hal lain itu tidak diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan mayat.[227] Namun ada dua alasan yang menjadi sebab dibolehkannya membongkar kuburan, yaitu:[228]

*Pertama,* kebolehan pembongkaran kuburan dengan sebab kemaslahatan mayat. Sehingga segala hal yang dapat menghambat terciptanya kemashlahatan mayat menyebabkan diperbolehkannya melakukan pembongkaran kuburan. Salah satunya karena adanya air kotor yang merembes masuk ke dalam kuburan. Hal ini terjadi karena adanya bangunan-bangunan yang menimbulkan bau busuk (sejenis limbah) yang berada di dekat kuburan.[229]

Sebab pertama yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi ini didasarkan kepada perkataan Al Allamah Ibnu Qudamah Al Hambali yang menyatakan di dalam kitabnya *al-Mugni* bahwa Imam Ahmad pernah ditanya mengenai mayat

---

[226]Busyro, *Fiqh Maqashid*, *Mengukur*....., hal. 180

[227]Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Manshurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1994), juz 1, hal. 730

[228]Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa* ....., juz 1, hal. 731

[229]Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 731

yang dikeluarkan dari kuburnya dan dipindahkan ke tempat lain, beliau memperbolehkannya jika di kuburan itu terdapat sesuatu yang mengganggu, seperti air dan sebagainya.[230]

*Kedua,* kemaslahatan jama'ah (kepentingan umum) di kota tersebut. Jika tidak melewati kuburan tersebut masyarakat akan menghadapi banyak *mudharat*.[231]

Kepentingan orang-orang yang masih hidup harus lebih diutamakan. Apabila dibiarkan kuburan itu akan menimbulkan *mudharat* bagi mereka, maka diperbolehkan menggunakan kuburan tersebut dan memindahkan mayatnya ke tempat lain.[232]

## D. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid al-Syari'ah*

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari'at pada setiap hukum yang ditetapkannya. Tujuan tersebut dimaksudkan agar tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Agar kemaslahatan itu dapat tercapai, maka ada lima hal pokok yang harus dipelihara atau disebut juga dengan *al-dharuriyyah al-khams* yaitu memelihara agama *(hifz al-din),* memelihara jiwa *(hifz al-nafs),* memelihara akal *(hifz al-aql),* memelihara keturunan *(hifz al-nasl)* dan memelihara harta *(hifz al-mal).* Dalam pemeliharaan kelima hal pokok ini ada tiga tingkatan *maqashid al-syari'ah* yang harus diperhatikan yaitu: *al-dharuriyyat*

---

[230]Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 731
[231] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 732
[232] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 732

(kebutuhan primer), *al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Selanjutnya penulis akan membahas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai pembongkaran kuburan dan relevansi pemikiran tersebut dengan *maqashid al-syari'ah.*

Manusia adalah makhluk yang mulia. Allah SWT telah menjelaskan kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lainnya, dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".*[233]

Kemuliaan diperoleh manusia tidak hanya ketika ia masih bernyawa, namun setelah meninggalpun masih tetap dimuliakan dan dihormati. Bahkan termasuk kepada kuburannya. Hal ini terbukti dengan adanya larangan menduduki kuburan, sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الىجلده خير له من ان يجلس على قبره (أخرجهمسلم)

*"Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasuullah SAW bersabda: sekiranya salah seorang dari kalian duduk diatas bara api kemudian pakaiannya terbakar sampai mengenai kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan".*[234]

---

[233]Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.....*, hal. 289
[234]Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam,.....*, juz 2, hal. 137

Adanya larangan untuk menduduki kuburan disebabkan karena perbuatan tersebut dapat merusak kehormatan dan kemuliaan mayat yang berada di dalamnya.

Dalam kondisi dharurat laragan-larangan yang terdapat pada suatu hukum dapat berubah menjadi diperbolehkan, sama halnya dengan kuburan yang bahkan diperbolehkan untuk dibongkar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Secara umum, pemikiran yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi tidak jauh berbeda dengan pendapat beberapa imam mazhab yang juga memperbolehkan pembongkaran kuburan dalam keadaan *dharurat*, namun Yusuf al-Qaradhawi mengelompokkan kebolehan tersebut kepada dua sebab, diantara sebab itu ialah pembongkaran kuburan dengan sebab mewujudkan kemashlahatan mayat. Sehingga segala hal yang dapat menghambat terciptanya kemashlahatan mayat menjadi sebab diperbolehkannya melakukan pembongkaran kuburan. Salah satunya pembongkaran kuburan yang disebabkan adanya air kotor yang merembes masuk ke dalam kuburan. Hal itu terjadi karena lokasi kuburan yang berada dekat dengan gedung-gedung yang menghasilkan bau busuk atau sejenis limbah.

Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan pembongkaran kuburan dalam hal ini, didasarkan pada perkataan Al Allamah ibnu Qudamah al-Hambali yang menyatakan di dalam kitabnya *al-Mugni* bahwa Imam Ahmad pernah ditanya mengenai mayat yang dikeluarkan dari kuburnya dan dipindahkan ke tempat lain. Lalu beliau memperbolehkannya jika di kuburan itu terdapat sesuatu yang

mengganggu, seperti air dan sebagainya.[235]

Yusuf al-Qaradhawi juga mengutip perkataan Imam Nawawi bahwa "Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam *al-Ma'arif* bahwa Thalhah bin Ubaidillah telah dikubur, kemudian putrinya 'Aisyah, bermimpi melihatnya setelah tiga puluh tahun dari saat penguburannya. Dalam mimpi 'Aisyah, Thalhah mengadu kepadanya karena kuburannya dirembesi air, lalu 'Aisyah menyuruh untuk membongkar kuburan tersebut. Maka dibongkarlah ia dalam keadaan masih segar, kemudian di kubur di kampungnya di Basrah.[236]

Ditinjau dari aspek *maqashid al-syari'ah* diperbolehkannya membongkar kuburan dengan sebab masuknya air ke dalam kuburan dan memindahkan mayatnya ke tempat lain adalah dalam rangka untuk berbuat baik kepada mayat sehingga terwujudnya kemaslahatan mayat tersebut. Berkaitan dengan perintah untuk berbuat baik terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya pada surat al-Qashah ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن
كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*[237]

Surat al-Qashas ayat 84:

---

[235] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 731
[236] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 732
[237] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 394

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٤

"*Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan".*[238]

Surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*[239]

Perintah tersebut juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, و من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة و من ستر مسلما ستر الله فى الدنيا والآخرة, والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه.(أخرجه مسلم)

*"Dan dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang membebaskan beban penderitaan duniawi seorang muslim maka Allah akan melepaskan beban penderitannya kelak dihari kiamat, barang siapa yang membantu pihak lain yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan duniawi maka Allah akan membantu menyelesaikan kesulitannya kelak di hari kiamat, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim lain, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun aibnya di akhirat kelak, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya." (H.R Muslim)*[240]

---

[238] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 395
[239] Mushaf Aminah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hal. 277
[240] Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 4, hal. 168

Dari ayat-ayat dan hadits di atas secara jelas dapat dipahami bahwa adanya perintah untuk berbuat baik dan menjauhkan orang lain dari kesulitan-kesulitan yang ia hadapi.

Selanjutnya, persoalan ini jika dilihat dari aspek *maqashid al-ashliyah* (tujuan utama) dan *maqashid al-tabi'ah* (tujuan tambahan) maka kebolehan membongkar kuburan akan menemukan posisinya.[241]*Maqashid al-ashliyah* dari kebolehan membongkar kuburan adalah untuk memelihara dan menjalankan perintah agama *(hifz al-din)* salah satunya perintah untuk berbuat baik. Dalam hal ini, berbuat baik kepada mayat dengan cara memberikan tempat yang layak bagi mayat, sementara *maqashid al-tabi'ah* dari pembongkaran kuburan adalah mengeluarkan mayat dari kuburan yang telah dirembesi air dan memindahkannya ke tempat lain. Meskipun *maqashid al-tabi'ah* ini merupakan aspek penunjang namun aspek ini tidak bisa diabaikan. Berbuat baik kepada mayat tidak dapat terlaksana jika tetap membiarkan mayat tersebut terendam bersama air kotor yang merembes masuk ke dalam kuburan.

Jelaslah bahwa, tujuan dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai kebolehan membongkar kuburan adalah upaya menjalankan perintah agama untuk berbuat baik kepada orang lain, dalam hal ini berbuat baik kepada mayat dengan memberikan tempat yang layak untuk mayat. Tujuan itu akan tercapai jika mayat dikeluarkan dari dalam kubur dan tidak membiarkannya terendam bersama dengan air kotor yang masuk kedalam kuburan.

Selain kebolehan melakukan pembongkaran kuburan dengan sebab

[241] Busyro, *Maqashid al-Syari'ah*,....., hal. 140

kemashlahatan mayat, kebolehan lainnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan jama'ah atau masyarakat di kota tersebut. Apabila dibiarkannya kuburan itu akan menimbulkan *mudharat* bagi masyarakat, maka diperbolehkan membongkar kuburan dan memindahkan mayatnya ke tempat lain. Karena kepentingan orang-orang yang masih hidup harus lebih diutamakan.[242] Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan perihal pengaliran sumber mata air ke tempat-tempat yang sulit mendapatkan air. Di mana hal tersebut dapat terlaksana jika dilakukannya pembongkaran kuburan yang ada di sekitar sumber mata air.

Air merupakan hal pokok yang pasti dibutuhkan setiap manusia untuk segala macam aktifitas yang mereka lakukan dalam pemenuhan kebutuhan. Begitu pentingnya peran air sebagai penunjang kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan gizi ataupun untuk keperluan sehari-hari. Maka tidak heran sejauh dan sesulit apapun sumber air manusia pasti akan mencarinya.

Di beberapa tempat masih ditemukannya wilayah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air di antara penyebabnya adalah karna lokasi sumber mata air yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan untuk pemenuhan kebutuhan. Jika kesulitan tersebut tidak dapat teratasi maka akan menimbulkan kemudharatan. Di antara kemudharatan yang ditimbulkan adalah datangnya penyakit-penyakit yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap air yang pada akhirnya berakibat terancamnya jiwa seseorang.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan ini adalah dengan melakukan suatu proyek penyaluran air dari sumber mata air ke

---

[242] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah,*....., juz 1, hal. 732

tempat-tempat yang mengalami kesulitan air, meskipun untuk terselenggaranya proyek yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh air mengharuskan melakukan pembongkaran kuburan yang berada di sekitar wilayah penyaluran air.

Meskipun pada dasarnya pembongkaran kuburan dilarang, namun melihat akibat-akibat yang akan timbul dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan terlebih untuk mewujudkan kemaslahatan umum, maka larangan untuk membongkar kuburan tersebut berubah menjadi diperbolehkan karena sudah berada pada kondisi *darurat*. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushul :

االضرورة تبيح المحظورات

*"kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang sebelumnya".*[243]

Kebolehan membongkar kuburan dalam hal ini didasarkan Yusuf al-Qaradhawi pada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang menyebutkan dalam fatwanya bahwa Muawiyah pada masa pemerintahannya hendak mengalirkan air dari mata air Uyun Hamzah ke Kota Madinah al-Munawwarah. Sebelum itu memang tidak ada mata air yang dialirkan. Untuk proyek ini Muawiyah perlu memindahkan syuhada dari kuburan mereka. Hal ini dilakukan Muawiyah di Madinah sedangkan di sana terdapat banyak sahabat. Meskipun demikian tidak seorang pun dari sahabat-sahabat tersebut yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal itu dianggap sebagai suatu ijma'.[244]

Kebolehan membongkar kuburan dalam hal ini dimaksudkan untuk

---

[243] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, ( Jawa Timur: Penerbit Wade, 2017), hal. 215

[244] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa* ....., juz 1, hal. 732

mewujudkan kemaslahatan ummat atau masyarakat yang berada di wilayah tersebut, menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi dalam pemeliharaan jiwa dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan berupa air, meskipun untuk dapat memenuhinya adalah dengan cara membongkar kuburan yang berada disekitar sumber mata air.

Manurut penulis, pembongkaran kuburan dalam hal ini termasuk ke dalam pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyat*. Hal ini penulis kemukakan karena jika pembongkaran tidak dilakukan, maka akan mempersulit masyarakat di wilayah tersebut untuk mendapatkan air yang menjadi sumber kehidupan yang harus dipenuhi yang jika hal tersebut tidak dapat dilakukan berakibat akan terancamnya jiwa.

Meskipun pembongkaran kuburan diperbolehkan dalam situasi *dharurat* namun Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan beberapa syarat diperbolehkannya pembongkaran tersebut di antaranya :[245]

1. Terbatas hanya kuburan yang sudah berusia dua puluh lima tahun yang lalu, atau air yang merembes tersebut mengenai semua kuburan atau dikhawatirkan benar-benar mengenainya. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan jika tulang-tulang mayat itu dipindahkan.[246]
2. Orang yang menggalinya berusaha keras untuk tidak mematahkan tulang mayat, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits Nabi SAW:[247]

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر

[245] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 732
[246] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 733
[247] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa* ....., juz 1, hal. 733

عظم الميت ككسره حيا. (رواه أبو داود باسناد على شرط مسلم)

*"Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Mematahkan tulang mayat sam halnya dengan mematahkan tulangnya saat hidup". (H.R Abu Dawud dengan sanad sesuai syarat Muslim).*[248]

3. Tulang-tulang yang berserakan dikumpulkan dan dipindahkan ke tempat lain dengan rasa hormat untuk dikuburkan kembali berdasarkan pengetahuan para tokoh dan ahli agama.[249]

[248] Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*,....., juz 2, hal. 110
[249] Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawa*....., juz 1, hal. 733

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai kebolehan membongkar kuburan dikarenakan adanya dua sebab, yaitu sebab kemashlahatan mayat dan dengan sebab mewujudkan kemaslahatan jama'ah (kepentingan umum).

Relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradhawi ini dengan *maqashid al-syari'ah* adalah:

*Pertama,* kebolehan membongkar kuburan dengan sebab untuk mewujudkan kemashlahatan mayat. Sehingga segala hal yang dapat menghambat terciptanya kemashalahatan mayat menjadi sebab diperbolehkannya melakukan pembongkaran kuburan. Salah satunya pembongkaran kuburan yang disebabkan adanya air kotor yang merembes masuk ke dalam kuburan. Ditinjau dari aspek *maqashid al-syari'ah,* kebolehan membongkar kuburan dalam perkara ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mayat. Hal ini tidak terlepas dari *maqashid al-asliyah* (tujuan utama) dan *maqashid al-tabi'ah* (tujuan tambahan) dari pembongkaran kuburan itu sendiri.

*Maqashid al-asliyah* dari kebolehan membongkar kuburan dalam hal ini bertujuan untuk menjalankan perintah agama *(hifz al-din)* yaitu untuk berbuat baik kepada sesama dalam hal ini berbuat baik kepada mayat dengan cara memberikan tempat yang layak untuknya. Sedangkan *maqashid al-tabi'ahnya* adalah dengan

tidak membiarkan mayat terendam bersama air kotor yang masuk ke dalam kuburan. Meskipun *maqashid al-tabi'ah* ini merupakan aspek penunjang namun aspek ini tidak bisa diabaikan. Berbuat baik kepada mayat tidak dapat terlaksana jika tetap membiarkan mayat terendam bersama air tersebut.

*Kedua*, disebabkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau masyarakat yang ada di kota tersebut. Jika kuburan itu tidak dibongkar maka masyarakat akan mendapatkan kemudharatan. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan mengenai pengaliran sumber mata air ke tempat-tempat yang sulit mendapatkan air sehingga membolehkan pembongkaran kuburan yang ada di sekitar sumber air. Kebolehan membongkar kuburan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat, menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi dalam pemeliharaan jiwa.

Pembongkaran kuburan dalam hal ini termasuk ke dalam pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyat*. Jika pembongkaran tidak dilakukan maka akan mempersulit masyarakat di wilayah tersebut untuk mendapatkan air yang menjadi sumber kehidupan yang harus dipenuhi yang jika hal tersebut tidak dapat dilakukan berakibat akan terancamnya jiwa.

**B. Saran**

Dari penjelasan mengenai kebolehan membongkar kuburan dalam situasi *dharurat*, maka penulis menyarankan kepada orang-orang yang akan meyelenggarakan jenazah terutama yang akan menguburkannya untuk memperhatikan lokasi tempat pemakaman tersebut, seperti lokasi yang jauh dari selokan, tempat pembuangan limbah pabrik, atau lokasi-lokasi lain yang

memungkinkan suatu saat air tersebut dapat merembes ke dalam kuburan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN


A'zhami, Muhammad Musthafa al-. 2004. *Muwaththa' Imam Malik.* Abu Dhabi: Muassisah Zayid bin Sulthan.

Aminah, Mushaf. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Alfatih.

Andriyaldi. 2013. *Teori Maqashid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur.* Bukittinggi: P3M STAIN Bukittinggi.

Apartanto, Plus, Dahlan al-Bahry. 1994. *Kamus Ilmiyah Popular.* Surabaya: PT Arkola.

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Busyro. 2015. *Fiqh Maqashid, Mengukur Aplikasi Maqashid al-Syari'ah dalam Fatwa Kontemporer*. Ciputat: Adelina Bersaudara.

---------, 2017. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Jawa Timur: Penerbit Wade.

---------, 2017. *Maqashid al-Syari'ah*. Jawa Timur: Penerbit Wade.

Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-. t.th. *I'anatut Tholibin*. Beirut: Darul Fikr.

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana ilmu.

Hadi, Sutrisno. 1976. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset.

----------, 1985. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.

Hamd, Abdul Qadir Syaibah al-. 2006. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq.

Hamdani, Sayid Abdullah al-. 1981. *Risalah Janaiz.* Bandung: PT al-Ma'arif.

Jakfar, Tarmizi M. 2011. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah menurut Yusuf al-Qaradhawi.* Jokjakarta: Ar Ruzz Media.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam.* Penerjemah : Khikmawati. Jakarta: AMZAH.

Jaziry, Abdur Rahman al-. t.th. *Kitabul Fiqh 'Ala al-Madzahib al- Arba'ah*. Mesir: Kubra.

Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.

Kahlani, Said Imam Muhammad bin Ismail al-. t.th. *Subulus Salam*. Bandung: Diponegoro.

Karim, Abdul. 2014. *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, Jakarta: Amzah.

Koto, Alaidin. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ma'luf, Louwis. t.th. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.

Muslim, Imam. t.th. *Shohih Muslim.* Semarang: Toha Putra.

Nasa'i, an-. t.th. *Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah al Ma'arif lin Nasyir Wa at-Tauri'.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Qaradhawi, Yusuf al-. 2008. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Bain al-Maqashid al-Kulliyyah wa al-Nushus al-Juz'iyyah).* Kairo: Dar al-Syuruq.

----------, 1994. *Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah*. Manshurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam).* Bandung : Sinar baru Algensindo.

Rusyd, Ibnu. t.th. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sa'dawi, Amru Abdul Karim. 2009. *Wanita dalam Fikih al-Qaradhawi*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqhus Sunnah*. Al-Qahirah: Dar al-Fath al-I'lam al-Araby.

Syafa, Ahmad Zacky el-. 2013. *Innaalillahi wa Innaailaihi Raaji'uun Panduan Lengkap Perawatan Jenazah dan Ziarah Kubur*. Yogyakarta: al Barokah.

Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris asy-. 2001. *Al-Umm.* Cairo: Dar al-Wafa'.

Syah, Ismail Muhammad, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yokyakarta: Lkis.

Syathibi, Abu Ishak al-. 1975. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Sucipto, Hery. 2003. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi*. Jakarta: Hikmah.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gadjah Mada: University Press.

Sunggono, R. Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Talimah, Ishom. 2001. *Al-Qaradhawi Faqihan*, Penerjemah : Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

http://filsafataddict. blogspot.co.id/2014/07/definisi-pemikiran.html. Diakses pada 12 Juli 2014.

https://almanhaj.or.id/4287-ulama-bicara-tentang-penjagaan-kuburan.html. Diakses pada 1 Februari 2016.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**
Nomor : 89./ /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Putri Nuraini** NIM. **1115010** tanggal 12 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan Maqashid Al-Syari'ah"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Nama | : | **Dr. Busyro, M. Ag** |
| | NIP | : | 19740906 199903 1 002 |
| | Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina Tk I /IV/b |
| | Bidang Keahlian Pokok | : | Fiqih |
| | Memberi Mata Kuliah | : | Qawaid Fiqhiyah |
| | Untuk Tugas | : | Pembimbing I |
| B | Nama | : | **Dahyul Daipon, M.Ag** |
| | NIP | : | 19770420 200604 1 002 |
| | Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Tk. I /III/d |
| | Bidang Keahlian Pokok | : | Fiqih |
| | Memberi Mata Kuliah | : | Qawaid Fiqhiyah |
| | Untuk Tugas | : | Pembimbing II |

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 16 April 2018

**DEKAN,**

**Dr. Arsal, M.Ag**
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22874
Website : wiki.iainbukittinggi.ac.id | Email : wiki@iainbukittinggi.ac.id

# SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.995/In.26.8/HM.02.2/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Putri Nuraini |
| NIM | : | 1115010 |
| Fakultas / Jurusan | : | Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam |
| Judul | : | Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Pembongkaran Kuburan serta Relevansinya dengan *Maqashid Al-Syari'ah* |

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 05 Juli 2019
Kepala UPT Perpustakaan,

Drs. Hirkat, S.Sos, M.AP
NIP. 19611302009011006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Putri Nur'aini |
| NIM | : 1115.010 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Sungai Rotan/ 09 Mei 1996 |
| Alamat | :Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. |

Riwayat Pendidikan

1. TKI Darul Ma'mur Sungai Rotan tahun 2001-2002
2. SDI Darul Ma'mur Sungai Rotan tahun 2002-2008
3. MTS. TI Pasia tahun 2008-2012
4. MAS. TI Pasia tahun 2012-2015
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) tahun 2015-2019

Riwayat Organisasi

- Wartawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) al-Itqan IAIN Bukittinggi periode 2018-2019